

SKRIPSI

**TINJAUAN *AL-MUĀMALAH AL-ADABIYAH* DALAM TRANSAKSI
JUAL BELI BATU BATA DI KELURAHAN AMASSANGAN
KECAMATAN BINUANG KABUPATEN
POLEWALI MANDAR**



OLEH

**ARMILA
NIM 19.2200.002**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2024

**TINJAUAN *AL-MUĀMĀLAH AL-ADABIYAH* DALAM TRANSAKSI
JUAL BELI BATU BATA DI KELURAHAN AMASSANGAN
KECAMATAN BINUANG KABUPATEN
POLEWALI MANDAR**



OLEH

**ARMILA
NIM 19.2200.002**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan *al-muāmalah al-adabiyah* dalam transaksi jual beli batu bata di Kelurahan Amassangan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar

Nama Mahasiswa : Armila

Nim : 19.2200.002

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 2959 Tahun 2022

Tanggal Persetujuan : 19 Januari 2024

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. 

NIP : 1976090120064 2 001

Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Saidah, S.HI.,M.H 

NIP : 197903112011012005

Mengetahui :

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam




Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 20064 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan *al-muāmalah al-adabiyah* dalam transaksi jual beli batu bata di Kelurahan Amassangan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar

Nama Mahasiswa : Armila

NIM : 19.2200.002



Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 2959 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 19 Januari 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.	(Ketua)	
Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H	(Sekertaris)	
Dr. Zainal Said, M.H	(Anggota)	
Dr. Aris, S.Ag., M.HI	(Anggota)	

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اللهُ بِسْمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Harmia dan Ayahanda Appe tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag dan Ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI.,M.H selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terimakasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. sebagai “Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Bapak Rustam Magun Pikahulan, M.H., sebagai ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah.

5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Bapak Drs. Mujahidin, M.Si sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Polewali Mandar yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini. Serta Bapak dan Ibu Pegawai di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Polewali Mandar.
8. Kepada semua *pemilik dan pembeli batu bata* dan para Informan.
9. Keluarga tercinta, kedua orang tua saya (Bapa Appe dan Ibu Harmia) dan saudara saya yang amat saya sayangi (Awis, Aslan dan Asdir Apriansa) yang telah memberikan dukungan secara moril maupun materil dan menjadi alasan penulis untuk pulang kerumah setelah beberapa bulan meninggalkan rumah demi menempuh Pendidikan di bangku perkuliahan.
10. Sahabat-Sahabat seperjuangan teman-teman di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang setia menemani dan memberikan semangat dalam suka dan duka, yang telah memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan penulis, Hamsia Hamsah, Ramlah Zafika, Rahmawati, Hamisa, Hadijah dan Dahira atas segala bantuannya selama berada di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. Berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan Rahmat dan pahala-Nya

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 20 November 2023 M
6 Jumadil Awal 1445 H

Penulis,



Armila

Nim.19.2200.002



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Armila
NIM : 19.2200.002
Tempat/Tgl.Lahir : Tandakan 25 Agustus 2001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Tinjauan *al-muāmalah al-adabiyah* dalam transaksi jual beli batu bata di Kelurahan Amassangan Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini benar merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 20 November 2023 M
6 Jumadil Awal 1445 H

Penulis,



Armila
Nim.19.2200.002

ABSTRAK

Armila, *Tinjauan Al-Muāmalah al-Adabiyah Dalam Transaksi Jual Beli Batu Bata di Kelurahan Amassangan Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar* (dibimbing oleh Rahmawati dan Saidah)

Skripsi ini membahas tentang tinjauan *al-muāmalah al-adabiyah* dalam transaksi jual beli batu bata di Kelurahan Amassangan Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan praktek jual beli batu bata yang ada di kelurahan Amassangan Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar dan menganalisis penerapan *al-muāmalah al-adabiyah* dalam transaksi jual beli batu bata di Kelurahan Amassangan Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Dengan rumusan masalah yaitu (1) bagaimana praktek jual beli batu bata yang ada di Kelurahan Amassangan Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar? (2) bagaimana penerapan *al-muāmalah al-adabiyah* dalam transaksi jual beli batu bata di Kelurahan Amassangan Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar?

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif. Dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yaitu mengidentifikasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktek jual beli batu bata yang ada di Kelurahan Amassangan Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar sudah sah menurut hukum Islam karena sudah terpenuhi syarat dan rukun jual beli. Mengingat bahwa dalam penerapan prinsip *al-muāmalah al-adabiyah* sudah diterapkan dalam praktek jual beli batu bata yang ada di Kelurahan Amassangan Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar dan diharapkan kepada pembeli harus lebih jeli dalam melakukan transaksi apapun khususnya dalam transaksi jual beli pesanan hendaklah mencatat perjanjian yang telah disepakati, sehingga ketika melakukan transaksi jual beli seperti ini dapat mengambil manfaat bukan hal sebaliknya. Sehingga terciptanya jual beli yang sesuai dengan apa yang diterapkan dalam *al-muāmalah al-adabiyah* agar bisa saling tolong menolong sehingga terjalin kehidupan ekonomi yang baik.

Kata Kunci: *Al-muāmalah al-adabiyah*, Jual Beli, Batu Bata

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
A. Tinjauan Penelitian Relevan	5
B. Tinjauan Teoritis.....	7
1. Teori Al-Muamalah al-Adabiyah	7
2. Teori Gharar	12
3. Teori Akad.....	20
C. Tinjauan Konseptual.....	35
D. Kerangka Pikir.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	40

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	40
C. Fokus Penelitian	41
D. Jenis dan Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan Data Dan Pengelolaan Data.....	42
F. Uji Keabsahan Data.....	44
G. Teknik Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Praktek Jual Beli Batu Bata di Kelurahan Amassangan Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar	47
B. Penerapan Prinsip Al-Muamalah al-Adabiyah dalam Transaksi Jual Beli Batu Bata di Kelurahan Amassangan Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.....	54
BAB V PENUTUP.....	63
A. Simpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	IV



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	39



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Surat Permohonan Izin Penelitian
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Kantor Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kota Polewali Mandar
Lampiran 3	Surat Keterangan Selesai Penelitian
Lampiran 4	Pedoman Wawancara
Lampiran 5	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 6	Dokumentasi
Lampiran 7	Biodata Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ŝa	Ŝ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ŝad	Ŝ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yá'</i>	A	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *ḥaula*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِي اِي	<i>fathah dan alif dan yá'</i>	Ā	a dan garis di atas
اِي	<i>kasrah dan yá'</i>	Î	i dan garis di atas
اُو	<i>dammah dan wau</i>	Û	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā' Marbutah

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
2. *tāmarbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]..

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbūtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمَّ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (i).

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta’muruna*

النَّوْعُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim

dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari *Qur'an*), *Sunnah*, *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fī zilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. **Lafz al-jalalah (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnillah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. **Huruf Kapital**

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd

Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

- swt. : *subḥānahū wa ta'āla*
 saw. : *ṣhallallāhu 'alaihi wa sallam*
 a.s. : *'alaihi al-sallām*
 H : Hijrah
 M : Masehi

- SM : Sebelum Masehi
- l. : Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
- w. : Wafat tahun
- QS/.....: 4 : QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
- HR : Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

- ص = صفحه
- دم = بدون مكان
- صلعم = صلى الله عليه وسلم
- ط = طبعة
- دن = بدون ناشر
- الخ = إلى آخرها/آخره
- ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referens perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.

- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan perdagangan yang bersifat modern, sering kali aspek kepuasan pelanggan diabaikan oleh penjual. Praktik jual beli pada industri batu bata menjadi satu contoh nyata. Di Kelurahan Amassangan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, terdapat praktik pembuatan batu bata oleh warga setempat menggunakan lahan sawah atau kebun mereka.

Pada tahap konstruksi, batu bata berperan sebagai komponen penting dalam pembangunan. Pembuatan batu bata melibatkan pencampuran tanah liat dengan air dan bahan tambahan. Batu bata merupakan salah satu bahan yang umum digunakan untuk membangun dinding, karena memiliki kemampuan untuk membagi ruangan, menahan beban, memberikan isolasi termal dan akustik, serta memberikan perlindungan terhadap kebakaran dan kondisi cuaca. Dalam proses produksi yang intensif, batu bata menjadi sarana pendukung yang esensial. Jenis usaha ini memiliki karakteristik yang berbeda dari jenis usaha lainnya. Untuk meningkatkan kapasitas produksi, diperlukan model dan peralatan khusus, serta melibatkan tenaga kerja yang terlatih dan memahami seluruh proses pembuatan, yang pada umumnya memakan waktu yang cukup lama.

Setelah produk diproduksi, langkah berikutnya adalah menentukan cara efektif untuk menjualnya agar dapat memperoleh keuntungan yang diharapkan. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memastikan pertumbuhan maksimal dan kelangsungan hidup bisnis sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dalam

mencapai hal ini, bisnis perlu dapat memahami dan memenuhi preferensi serta keinginan pelanggan.

Dalam penjualan batu bata, umumnya digunakan model pesanan daripada transaksi langsung antara penjual dan pembeli. Proses transaksi ini biasanya memakan waktu beberapa minggu sejak pembeli memesan batu bata hingga saat batu bata tersebut benar-benar selesai, dikirim, dan siap digunakan. Karena pembeli biasanya melakukan pemesanan dalam jumlah besar, proses pembuatannya memerlukan waktu yang cukup lama. Dalam konteks pemasaran, konsumen seringkali menghubungi atau datang langsung kepada penjual batu bata sebelum pengiriman dilakukan melalui mobil pick-up ke lokasi yang diinginkan. Pada tahap transaksi ini, pembayaran dilakukan ketika barang sudah dikirim atau diterima oleh pembeli, baik itu pada awal, pertengahan, atau akhir proses.

Bisnis pembuatan batu bata merupakan salah satu usaha yang ada di Kelurahan Amassangan. Penggunaan batu bata sangat penting dalam proses pembangunan rumah atau bangunan. Meskipun demikian, terkadang konsumen merasa tidak puas dengan kualitas batu bata yang diproduksi.

Berdasarkan hasil studi lapangan, ditemukan ketidaksesuaian dalam transaksi jual beli batu bata di Kelurahan Amassangan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Sejumlah besar barang yang dikirim mengalami kerusakan atau cacat saat tiba di tangan pembeli. Meskipun pembeli mengharapkan batu bata berkualitas tinggi dan tahan rusak, sayangnya, sebagian besar batu bata yang mereka terima malah dalam kondisi rusak. Hal ini menyebabkan pembeli merasa dirugikan, sementara penjual tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Pembeli seringkali merasa dirugikan karena penjual cenderung mengabaikan kewajiban mereka, sehingga barang yang diterima tidak memenuhi standar kualitas yang seharusnya sesuai dengan harga yang dibayarkan.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagian tinjauan *al-muāmalah al-adabiyah* dalam transaksi jual beli batu bata dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek jual beli batu bata yang ada di Kelurahan Amassangan Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar?
2. Bagaimana penerapan prinsip *al-muāmalah al-adabiyah* dalam transaksi jual beli batu bata di Kelurahan Amassangan Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali mandar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam kegiatan penelitian ini antara lain, yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan praktek jual beli batu bata yang ada di Kelurahan Amassangan Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.
2. Untuk menganalisis penerapan *al-muāmalah al-adabiyah* dalam transaksi jual beli batu bata di Kelurahan Amassangan Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.

D. Manfaat Penelitian


Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan dari hasil diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Harapannya, penelitian ini dapat menjadi tambahan literatur penelitian, terutama dalam konteks praktik jual beli batu bata. Selain itu, diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna untuk program studi dan berperan sebagai referensi penting bagi penelitian mendatang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi pelaku usaha batu bata dalam melaksanakan usaha dengan baik.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Peneliti mengidentifikasi keterkaitan masalah yang dibahas dalam penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya. Dalam upaya mencegah terjadinya asumsi plagiarisme dan untuk menggarisbawahi perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, sudah dijelaskan dalam penelitian sebelumnya bagaimana beberapa skripsi dan karya terkait telah dihasilkan. Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini termasuk:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Eliza dengan judul “pelaksanaan jual beli batu bata di Desa Ginting Kecamatan Solo Kabupaten Kampar ditinjau menurut perspektif ekonomi syariah”. Terdapat persamaan mengenai sama-sama membahas jual beli batu. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian Eliza lebih memfokuskan pada pelaksanaan jual beli batu bata dengan cara pesanan dan adanya kesalahan-kesalahan yang terjadi seperti batu bata yang dikirim ukurannya kecil. Sedangkan peneliti lebih memfokuskan pada penerapan *al-muāmalah al-adabiyah* dalam transaksi jual beli batu bata.¹

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Andri Yurinta dengan judul penerapan fiqh khiyar terhadap praktik jual beli batu bata dengan sistem pesanan di desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Fokus penelitian bagaimana penerapan fiqh khiyar terhadap praktik jual beli batu bata dengan sistem pesanan.

¹ Eliza, *Pelaksanaan Jual Beli Batu Bata di Desa Ginting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Syariah*, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau 2011).

Terdapat persamaan mengenai jual beli batu bata. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian Andri Yunita lebih memfokuskan pada tinjauan fiqh khiyar terhadap keterlambatan pengembalian barang cacat pada praktik jual beli dalam bentuk pesanan. Sedangkan peneliti lebih memfokuskan pada praktek jual beli batu bata.²

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Siskawati, dengan judul “tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli dengan sistem ngijo di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.” Dalam tulisannya penulis memfokuskan pada bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli batu bata dengan sistem ngijo. Terdapat persamaan mengenai jual beli batu bata. Perbedaan penelitian ini, penelitian Siskawati lebih memfokuskan pada tinjauan hukum Islam terhadap sengketa wanprestasi dalam praktik jual beli batu dengan sistem ngijo. Sedangkan peneliti lebih memfokuskan pada bagaimana penerapan *al-muāmalah al-adabiyah* dalam transaksi jual beli batu bata.³

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Husni Thahir Tanjung, dengan judul “hukum ganti rugi barang yang rusak/ hilang saat pengiriman menurut pendapat Wahbah Al-Zuhayli (studi kasus di PT JNE Cabang Kota Pinang)”. Terdapat persamaan mengenai sama-sama membahas ganti kerugian barang yang rusak. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian Muhammad Husni Thahir Tanjung lebih memfokuskan masalah hukum ganti rugi barang menurut pendapat wahbah al-

² Andri Yurinta, *Penerapan Fiqh Khiyar Terhadap Praktik Jual Beli Batu Bata Dengan Sistem Pesanan Di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo*, (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022).

³ Siskawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Batu Bata Dengan Sistem Ngijo Di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo* (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2017).

zuhayli sedangkan peneliti lebih memfokuskan ganti kerugian batu bata yang sudah dibeli oleh pelanggan.⁴

Tinjauan relevan yang telah diuraikan di atas menunjukkan adanya kecenderungan terhadap masalah transaksi jual beli. Penelitian ini juga mengulas masalah transaksi jual beli, namun dengan fokus yang lebih spesifik, yakni menyoroti tinjauan *al-muāmalah al-adabiyah* dalam transaksi jual beli batu bata di Kelurahan Amassangan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Hal ini merupakan aspek yang belum terungkap dalam studi-studi sebelumnya, meskipun terdapat permasalahan transaksi jual beli yang terjadi dalam pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan yang signifikan dalam konteks kajian hubungan ekonomi syariah.⁵

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori *Al-muāmalah Al-adabiyah*

a. Pengertian *Al-muāmalah Al-adabiyah*

Pemahaman menyeluruh tentang fiqh muamalah adalah suatu keharusan. Proses pemahaman dimulai dengan memahami makna suatu konsep. Memahami definisi dari sebuah disiplin ilmu dapat memberikan bantuan dalam pemahaman mengenai topik, cakupan, dan materi yang menjadi perbincangan.

⁴ Muhammad Husni Thahir Tanjung, *Hukum Ganti Rugi Terhadap Barang Yang Rusak/Hilang Saat Pengiriman Menurut Pendapat Wahbah Al-Zuhayli* (Studi Kasus Di PT. JNE Cabang Kota Pinang, 2019).

⁵ Andi Bahri, *Respons Pemerintah Dan Pengusaha Lokal Dalam Menangani Masalah "Zero-Dollar Tourist" Cina Di Bali*, Jurnal Kajian Bali, 2021

Kata "fiqh" berasal dari akar kata Arab "faqiha," yang memiliki arti "paham" atau "pemahaman."⁶ Pada awalnya, fiqh merujuk pada pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, termasuk aqidah, akhlak, dan ibadah, sejajar dengan makna syari'ah Islamiyah. Namun, seiring waktu, fiqh diinterpretasikan sebagai bagian dari syari'ah Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hukum-hukum syari'ah Islamiyah yang terkait dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat, yang diambil dari dalil-dalil yang jelas.

Dari segi etimologi, istilah "muamalah" berasal dari kata "*amala* *yu'amilu*," yang memiliki arti "berbuat, bertindak, dan melaksanakan satu sama lain." Namun, dalam konteks muamalah, pertukaran merujuk pada kegiatan tukar-menukar barang atau jasa dengan keuntungan tertentu.⁷ Segala peraturan agama yang mengatur interaksi antara manusia dan lingkungannya, tanpa memandang perbedaan, juga dikategorikan sebagai muamalah.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa definisi atau pengertian fiqh muamalah mencakup peraturan hukum yang mengatur interaksi antarindividu, baik dalam konteks hubungan kebendaan maupun perjanjian perikatan. Lingkup pembahasan hukum fiqh muamalah berbeda dari lingkup pembahasan fiqh yang terkait dengan ibadah. Artinya, fokus hukum fiqh muamalah adalah pada hubungan horizontal antar manusia, bukan hubungan vertikal manusia dengan Tuhannya (ibadah mahdah).

⁶ Ahmad Munawwir, *Kamus Arab -Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 1068

⁷ Rachmad Syafei, *Fiqh muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 14

Dalam *al-muāmalah al-adabiyah*, fiqh muamalah menetapkan norma-norma yang seharusnya diikuti manusia terhadap barang-barang yang berasal dari panca indera manusia. Unsur-unsur utama yang menjadi pilar dalam hal ini adalah hak dan kewajiban, seperti jujur, hasud, dengki, dendam, dan aspek lainnya.⁸

Aqidah melibatkan aturan-aturan yang terkait dengan tindakan sosial manusia, dipandang dari perspektif pelaku atau *al-muāmalah al-adabiyah* dalam konteks panca indera manusia. Sebaliknya, elemen-elemen yang dapat memperkuatnya melibatkan sifat shiddiq (jujur), dendam, dan sebagainya. Oleh karena itu, fokus utama *al-muāmalah al-adabiyah* adalah pada dampak yang dihasilkan oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kontrak, seperti sikap ramah antara penjual dan pembeli. Kedua kebiasaan ini sulit untuk berkembang menjadi satu kesatuan.

Kata lain diungkapkan bahwa *al-muāmalah al-adabiyah* adalah seperangkat aturan Allah yang terkait dengan tindakan manusia dalam konteks kehidupan sosial. Perspektif ini menekankan subjeknya, yaitu manusia sebagai pelaku tindakan. Lingkupnya mencakup persetujuan kedua belah pihak, proses ijab Kabul, kebohongan, penipuan, dan hal-hal lainnya. Dengan demikian, *al-muāmalah al-adabiyah* memberikan petunjuk tentang perilaku manusia ketika terlibat dalam tindakan hukum terhadap berbagai hal. Dari perspektif fiqh muamalah, setiap tindakan manusia diharapkan memenuhi standar "etis-normatif" untuk dianggap pantas dilakukan.⁹

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 4

⁹ Sholikhul Hadi, *Fiqh Muamalah*, (Kudus: Nora Enterprise, 2011), h. 4

b. Ruang Lingkup *Al-muāmalah Al-adabiyah*

Al-muāmalah al-adabiyah mencakup berbagai aspek, seperti ijab dan qabul, kesepakatan saling meridhai, eliminasi unsur keterpaksaan, hak dan kewajiban yang saling berlaku, kejujuran dalam perdagangan, pelarangan penipuan, pemalsuan, penimbunan, serta segala hal yang terkait dengan peredaran harta dalam masyarakat.

c. Prinsip Hukum Fiqh Muamalah

Sistem kehidupan Islam memberikan warna pada segala aspek kehidupan manusia, termasuk dalam ranah ekonomi. Dalam kerangka sistem ini, nilai-nilai akidah dan etika, bersama dengan nilai-nilai ekonomi, mendapat perhatian khusus. Ekonomi dalam Islam tidak hanya didasarkan pada nilai materi, tetapi juga memuat dimensi spiritual yang signifikan. Selain itu, konsep dasar Islam terkait muamalah sangat memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Beberapa prinsip dasar dan hukum fiqh muamalah melibatkan:

- 1) Transaksi memiliki dasar hukum mubah.
- 2) Orientasi fiqh muamalah difokuskan untuk mencapai kemaslahatan.
- 3) Menghindari intervensi yang dilarang.
- 4) Pencegahan eksploitasi diutamakan.
- 5) Pemberian toleransi tanpa adanya paksaan menjadi prinsip.
- 6) Tabligh, siddiq, fathanah, amanah sesuai sifat Rasulullah.

Selain merujuk pada Al-Qur'an sebagai kitab suci utama, Al-Hadits, Ijma, dan Qiyas, fiqh muamalah juga menitikberatkan pada konsep kemaslahatan sebagai landasan utama dalam menentukan hukum-hukumnya. Pada dasarnya, fiqh muamalah memandang bahwa segala bentuk hubungan dan ikatan yang

dibentuk oleh manusia memiliki status mubah, atau halal, kecuali apabila terdapat larangan yang tegas dari sumber-sumber utama syariat Islam. Konsep sisi kemaslahatan ini mencerminkan pandangan bahwa hukum-hukum dalam muamalah bertujuan untuk mengoptimalkan kesejahteraan dan manfaat bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, dalam konteks fiqh muamalah, keberlanjutan dan keselarasan dengan prinsip-prinsip agama tidak hanya dipahami sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai upaya untuk mencapai keseimbangan yang adil dan bermanfaat dalam segala aspek kehidupan manusia.

Dalam konteks ini, fiqh muamalah, yang merujuk pada aspek hukum Islam yang berkaitan dengan urusan ekonomi dan keuangan, tidak hanya mengeksplorasi aspek-aspek hukum secara individual, tetapi juga memperhitungkan hukum-hukum tersebut demi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan yang saling menguntungkan, fiqh muamalah tidak hanya berfokus pada ketaatan terhadap norma-norma agama, tetapi juga berupaya mencapai kesejahteraan bersama.¹⁰

Oleh karena itu, di tengah pertumbuhan terus-menerus dalam kehidupan manusia yang melibatkan kompleksitas hubungan ekonomi, fiqh muamalah menjadi lebih dari sekadar seperangkat hukum; ia dianggap sebagai sebuah disiplin ilmu pengetahuan yang mendalam, yang mempertimbangkan dinamika sosial, ekonomi, dan keuangan guna memandu masyarakat dalam mencapai keadilan dan keberlanjutan.

¹⁰ Umi Hani, fiqh muamalah (Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin) h. 12-13

d. Perilaku *Al-muāmalah Al-adabiyah*

Al-muāmalah al-adabiyah berhubungan dengan perilaku yang diatur, dan kemampuan melaksanakannya merupakan aspek penting dalam mencapai kesempurnaan sebagai manusia. Beberapa aspek tersebut melibatkan:

a.) Menjaga hati yang baik dan bersikap adil

b.) Menunjukkan perilaku jujur

Kejujuran tersebut akan menghapuskan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam ranah ekonomi. Seiring dengan itu, persaingan bisnis akan menjadi sehat sesuai ajaran Islam, yaitu "*fastabiqul khairat*". Dalam setiap transaksi perdagangan, tidak ada unsur kebohongan, sehingga tidak ada alasan untuk takut terlibat dalam kegiatan ekonomi.

c.) Memelihara integritas dalam segala aspek

Jika semua individu berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, eksploitasi terhadap sumber daya ekonomi, baik alam maupun manusia, dapat dihindari. Dengan demikian, rahmat Tuhan dapat tersebar ke seluruh makhluk, termasuk dalam upaya pelestarian alam.

d.) Menjaga kesetiaan dan memegang teguh janji

Tidak ada ruang bagi pengkhianatan atau pelanggaran janji dalam setiap transaksi bisnis setelah kontrak dikonfirmasi.¹¹

2. Teori Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Dalam konteks bahasa, jual beli merujuk pada pertukaran barang dengan barang lainnya, sedangkan dalam perspektif syariah, jual beli adalah tindakan

¹¹ Ali Fikri, *Al-Mu'amalat al-Maddiyah wa al-Adabiyah* Vol.1-3 (Kairo: Mustafa al-Bany al-Halaby, 1946), h. 337

menukar harta dengan harta menggunakan cara-cara tertentu ('aqad).¹² Dalam istilah khusus, jual beli merupakan suatu transaksi antara penjual dan pembeli terkait barang dengan harga yang telah disepakati. Jual beli, atau dikenal sebagai bay'u, melibatkan aktivitas tukar menukar barang dengan barang lainnya dengan menggunakan cara tertentu, baik itu melalui akad atau tanpa akad.¹³ Kedua belah pihak, penjual dan pembeli, memiliki pemahaman yang sama bahwa proses jual beli harus dilakukan dengan lancar. Pada dasarnya, jual beli melibatkan pertukaran atau pemindahan kepemilikan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan syariah.¹⁴ Menjual atau melepaskan hak kepemilikan dari satu individu ke individu lain atas persetujuan bersama, atau mengganti barang dengan uang. Alat pembayaran yang sah digunakan untuk melakukan pertukaran barang tersebut.¹⁵ Dalam konteks ini, "pertukaran yang dapat dibenarkan" merujuk pada pertukaran barang atau aset yang diakui keberadaannya dengan menggunakan metode pembayaran yang sah, seperti mata uang rupiah atau mata uang lainnya.

Menurut Sayyid Sabiq, secara lughawi, jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran. Mayoritas orang menggunakan istilah "Al-Bai'" untuk merujuk pada "jual" dan "Asy Syiraa" untuk "beli" dengan makna yang serupa. Namun, perlu diperhatikan bahwa kedua kata ini memiliki arti yang saling bertentangan.

Dari konsep di atas, jual beli dapat diartikan sebagai perjanjian untuk bertukar barang atau jasa dengan uang, dengan keduanya melepaskan hak

¹² Moh Rifa'I, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Toha Putra: Semarang, 2020), h. 402

¹³ Ali Imran, *Fikih Taharah, Ibadah Muamalah*, (Cipta Pustaka Media Perintis: Bandung, 2011)

¹⁴ Amir Sarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 193

¹⁵ Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2019), h. 22

milik satu sama lain berdasarkan saling merelakan sesuai dengan ketentuan syara' (hukum Islam).

b. Dasar Hukum Jual Beli

Pada prinsipnya, hukum awal jual beli adalah mubah. Meskipun demikian, dalam situasi tertentu, menurut pandangan Imam asy-Syatibi, seorang ahli fiqh Maliki, hukum tersebut dapat berubah menjadi wajib. Imam asy-Syatibi memberikan contoh bagaimana tindakan ihtiar, atau penimbunan barang, dapat mengakibatkan kelangkaan pasokan di pasar dan kenaikan harga.¹⁶ Berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma', jual beli diakui dan disyariatkan.

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab suci ini diwahyukan dalam mushaf yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas, serta diwariskan secara mutawatir kepada generasi berikutnya.¹⁷ Menurut pandangan Imam As-Syafi'i dan ulama lainnya, Al-Qur'an dianggap sebagai sumber hukum Islam yang paling utama. Ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan jual beli, termasuk di antaranya ayat 29 dari surah An-Nisa', memberikan panduan hukum yang penting:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

¹⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta, gaya media pratama, 2000), h. 114.

¹⁷ Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 50.

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.

2. Sunnah

Jika al-Qur'an tidak memberikan penjelasan menyeluruh mengenai jual beli, maka hadis dan sunnah menjadi sumber hukum ekonomi yang lain.

3. Ijma

Ijma merupakan kesepakatan terhadap suatu hal (al-ittifaq). Dalam pengertian terminologi, ijma dapat didefinisikan sebagai kesepakatan semua mujtahid dan kesepakatan umat Muhammad SAW. Ijma merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah al-Qur'an dan sunnah. Praktik jual beli telah berlaku sejak zaman Rasulullah SAW.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai syarat-syarat jual beli. Menurut Madzhab Hanafi, rukun jual beli hanya terdiri dari ijab dan qabul, di mana kerelaan kedua belah pihak dalam melakukan transaksi dianggap sebagai rukun jual beli. Karena unsur kerelaan ini terkait dengan hati dan seringkali tidak terlihat, diperlukan indikator (*qarinah*) yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak. Indikator tersebut bisa berupa kata-kata (ijab dan Kabul) atau perbuatan, seperti memberi dan menerima.

Menurut jumhur ulama, ada empat syarat untuk jual beli:

- 1.) Penjual
- 2.) Pembeli
- 3.) Ijab dan kabul
- 4.) Benda atau barang

2. Syarat Jual Beli

Syarat jual beli harus memenuhi syarat-syarat berikut, menurut mayoritas ulama:

1). Syarat orang yang berakad

Menurut ulama fikih, orang yang melakukan transaksi jual beli harus memenuhi syarat berikut:

a.) Baligh dan berakal. Sehubungan dengan hal ini, transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak-anak yang belum mencapai akil baligh dianggap tidak sah. Menurut sebagian besar ulama, pelaku akad jual beli haruslah berakal dan telah mencapai usia akil baligh.¹⁸

Dalam perspektif hukum Islam (fiqih), seseorang dianggap telah dewasa (baligh) apabila laki-laki telah mencapai usia 15 tahun dan perempuan telah mengalami menstruasi (haid). Oleh karena itu, segala transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak-anak di bawah batasan usia tersebut dianggap tidak sah. Meskipun demikian, beberapa ulama berpendapat bahwa anak-anak yang sudah mampu membedakan antara yang baik dan buruk, namun belum mencapai dewasa, diizinkan untuk melakukan transaksi jual beli, terutama untuk barang-barang kecil dan bernilai rendah.

b.) Melalui keinginan sendiri, yang berarti salah satu pihak tidak melakukan pemaksaan atau penekanan terhadap pihak lain selama menjalankan transaksi jual beli. Sebagai hasilnya, transaksi ini dianggap tidak sah karena dilakukan tanpa dasar keinginan pihak yang terlibat.

¹⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (fiqh muamalat)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2021), h. 118.

c.) Setiap orang memiliki keunikan tersendiri. Dengan kata lain, tidak mungkin bagi seseorang untuk berperan sebagai penjual dan pembeli secara bersamaan.

2). Syarat-syarat untuk Ijab dan Kabul

Kesepakatan sukarela dari kedua belah pihak menjadi fokus utama dalam jual beli, menurut pandangan ulama fiqh. Saat perjanjian diteken, pembebasan ini dapat terwujud. Dalam transaksi yang bersifat mengikat, ijab dan kabul harus diungkapkan secara tegas oleh kedua belah pihak. Proses ini mirip dengan kontrak jual beli dan sewa menyewa. Syarat-syarat ijab dan kabul menurut ulama fiqh dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a.) Seseorang yang mengucapkannya harus sudah mencapai usia baligh dan berakal.
- b.) Penghapusan harus dilakukan sesuai dengan aturan. Sebagai ilustrasi, apabila seseorang mengatakan kepada pembeli, "Saya membeli motor ini seharga satu juta," maka pembeli akan menjawab, "Saya menjual motor ini seharga satu juta".
- c.) Ijab dan kabul harus dilakukan secara bersamaan. Artinya, kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli harus hadir bersama dan berkomunikasi satu sama lain.
- d.) Tidak boleh menambahkan kata-kata tambahan di antara ijab dan kabul.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli adalah sebagai berikut:

- a.) Untuk mencegah terjadinya penipuan, keduanya harus memiliki akal sehat dan kemampuan untuk membedakan atau memilih.
- b.) Tindakan ini dilakukan atas kehendak masing-masing, di mana keduanya dengan sukarela merelakan tanpa adanya paksaan.
- c.) Sudah mencapai usia dewasa atau baligh.

Barang dan uang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a.) Barang harus dalam keadaan bersih. Menjual barang-barang yang tidak sehat, seperti anjing, babi, khomar, dan sebagainya, adalah dilarang.
- b.) Ada keuntungan; keuntungan yang wajar dianggap sah, sedangkan keuntungan yang tidak wajar dianggap tidak sah.
- c.) Menjual barang yang sedang dalam keadaan lari adalah dilarang dan melanggar hukum; sebagai contoh, menjual kuda yang sedang lari dan tidak diketahui kapan akan ditangkap lagi atau barang yang telah hilang.
- d.) Jika Anda adalah pemilik barang, Anda tidak diperbolehkan menjual barang milik orang lain tanpa izinnya. Hal ini juga berlaku untuk barang yang baru akan dimiliki atau yang belum dimilikinya.
- e.) Anda harus mengetahui kadar, harga, dan jenis barang yang dijual.

d. Macam-macam Jual Beli Terlarang

1. Jual beli *gharar* merujuk pada transaksi yang melibatkan unsur penipuan dan pengkhianatan.
2. Jual beli *mulaqih* adalah jenis transaksi di mana barang yang dijual berupa hewan yang masih dalam kondisi bibit jantan sebelum berhubungan dengan betina.
3. Jual beli *mudhamin* melibatkan transaksi hewan yang masih berada dalam kandungan induknya.
4. Jual beli *muhaqolah* terjadi ketika terjadi transaksi buah-buahan yang masih terdapat di tangkainya dan belum layak untuk dikonsumsi.
5. Jual beli *munabadzah* merujuk pada pertukaran kurma basah dengan kurma kering dan anggur basah dengan anggur kering menggunakan alat ukur takaran.
6. Jual beli *mukhabarah* adalah bentuk muamalah yang melibatkan penggunaan tanah dengan imbalan bagian dari hasil yang dihasilkan oleh tanah tersebut.

7. Barang yang menjadi objek jual beli terdiri dari kumpulan barang, dengan pengecualian yang tidak jelas, sementara jual beli tsunaya adalah transaksi jual beli dengan harga yang telah ditentukan.
8. Jual beli "*asb al-fahl*" mencakup penjualan bibit hewan pejantan untuk tujuan pembiakan dalam rahim hewan betina guna mendapatkan keturunan.
9. Jual beli *mulamasah* adalah bentuk transaksi antara dua pihak yang melibatkan sentuhan pada pakaian pihak lain, baik pada siang maupun malam hari.
10. Jual beli *munabadzah* terjadi ketika seseorang menjual barang yang dimilikinya kepada orang lain tanpa mengetahui kualitas sebenarnya dari barang yang dijual.
11. Jual beli "*urban*" merupakan transaksi jual beli barang dengan harga yang telah ditentukan, di mana pembeli memberikan uang muka dengan komitmen untuk membayar sisa harga setelah transaksi selesai. Jika transaksi tidak terlaksana, uang muka akan menjadi hak penjual yang telah menerimanya sebelumnya.
12. Jual beli *talqi rukban* terjadi ketika pembeli mendatangi penjual sebelum tiba di pasar dan mengetahui harga pasar pada saat itu.
13. Jual beli *Musharrah* merujuk pada penamaan hewan ternak yang susunya diikat sehingga terlihat lebih banyak, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai jualnya.
14. Jual beli *shubrah* merujuk pada transaksi perdagangan barang yang diatur sedemikian rupa sehingga bagian dalamnya lebih menonjol dibandingkan bagian luarnya.
15. Jual beli *najasy* adalah bentuk transaksi jual beli di mana pembeli secara palsu meningkatkan harga suatu barang seolah-olah mereka benar-benar

berminat untuk membelinya, tetapi sebenarnya bertujuan menipu pembeli lain agar membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi.¹⁹

3. Teori Akad

a. Pengertian Akad

Dalam bahasa, istilah "*aqada al-habla*" merupakan bagian integral dari ikatan tak terlihat yang membentuk kesepakatan atau komitmen antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks "*aqada al-habla*", konsep ini mencerminkan bahwa ketika seseorang memberikan janji atau menyampaikan sumpah, mereka tidak hanya mengungkapkan makna kata-kata secara harfiah, tetapi juga terlibat dalam proses pengikatan yang lebih mendalam. Oleh karena itu, "*aqada al-habla*" memperlihatkan kompleksitas komunikasi manusia, di mana hubungan tak terlihat dapat terbentuk dan mengikatkan pihak-pihak yang berkomunikasi. Hal ini menegaskan bahwa dalam bahasa, terdapat dimensi yang lebih dalam yang melebihi hanya sekadar kata-kata, yakni dimensi komitmen dan kesepakatan yang dapat menjadi dasar dalam interaksi manusia²⁰

Peraturan-peraturan mengenai perikatan atau "aqad" dalam konteks agama Islam telah diatur untuk mengarahkan transaksi. Asal usul kata "aqad" berasal dari bahasa Arab, merujuk pada "ikatan" atau "kewajiban." Secara lebih spesifik, kata tersebut dapat diartikan sebagai "kontrak" atau "perjanjian." Fungsinya adalah untuk membentuk suatu keterikatan ketika dua pihak mencapai kesepakatan. Dalam konteks "aqad," ini mencerminkan pembentukan ikatan untuk saling memberi dan menerima, dan kewajiban yang muncul sebagai konsekuensi dari "aqad" dikenal sebagai "*uqud*." Sehingga, melalui "aqad,"

¹⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet 17, (Jakarta: Attahiriyah, 2019), h. 277.

²⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat System Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: AMZAH, 2020). h.15

terjalin kesepakatan dan ikatan yang memandu jalannya transaksi sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam ranah fiqih, akad diartikan sebagai keterkaitan antara ijab, yang melibatkan pernyataan penerimaan ikatan, dan kabul, yang menandakan penerimaan ikatan tersebut, selaras dengan ketentuan syariat yang memengaruhi obyek perjanjian.

Penyisipan frasa "sesuai kehendak syariat" menunjukkan bahwa setiap kesepakatan yang melibatkan dua pihak atau lebih dianggap tidak sah jika tidak sejalan dengan kehendak syariah. Sebagai contoh, perjanjian untuk melakukan transaksi riba, penipuan, atau perampokan kekayaan orang lain. Sedangkan, inklusi frasa "berpengaruh kepada objek perikatan" berarti adanya peralihan kepemilikan dari pihak yang menyatakan ijab kepada pihak lain yang menerima kabul.²¹

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqhy, "akad" atau "perikatan" memiliki makna menggabungkan dua ujung atau tepi tali sehingga membentuk suatu kesatuan.²² Di samping itu, akad merupakan fondasi dari prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh syariah, yang berkontribusi pada pembentukan berbagai hukum.

Hubungan atau kesatuan antara ijab dan kabul yang menciptakan konsekuensi hukum disebut sebagai akad. Suatu pihak menyampaikan tawaran, dan kabul merupakan persetujuan yang diberikan oleh pihak kedua sebagai respons terhadap tawaran dari pihak pertama.²³

²¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: kencana 2010), h. 51

²² TM Hasbi Ash-Shiddieqhy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Ed. 2 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2019), h. 19.

²³ Syamsul anwar, *hukum perjanjian syariah*, (Jakarta: PT.Raja grafindo persada, 2007), h. 68

Sebab akad adalah pertemuan ijab di mana suatu pihak menyampaikan keinginannya dan Kabul menyatakan keinginan pihak lain, akad juga menjadi tindakan hukum yang melibatkan dua pihak. Sebaliknya, karena tidak melibatkan dua pihak dan tidak memerlukan kabul, tindakan hukum satu pihak seperti memberikan hadiah, wakaf, wasiat, atau melepaskan hak bukanlah dianggap sebagai akad.

Menurut ulama fiqih, keberlanjutan suatu akad harus sejalan dengan kehendak syara'. Jika tujuannya bertentangan dengan kehendak syara', maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah. Adanya tujuan harus termanifestasi pada saat akad dibuat, berlangsung hingga berakhirnya perjanjian, dan mendapatkan persetujuan dari syara'.²⁴

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa akad memengaruhi suatu perjanjian karena terkait dengan "hubungan ijab (tawaran dari satu pihak yang terlibat dalam perjanjian) dan qabul (penerimaan dari pihak-pihak lain)."

Dasar hukum di lakukannya akad dalam al-qur'an sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝١

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu Binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu Ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menciptakan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.²⁵

²⁴ Abdul ghofur anshori, pokok-pokok hukum perjanjian islam di Indonesia (Yogyakarta: citra media, 2021), h.22

²⁵ Kementerian Agama, Al-Qur'an dan terjemahan, (Jakarta, Muhammad Sani), h. 106

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib.

b. Rukun dan Syarat Akad

Setelah menyadari bahwa akad merupakan tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh dua orang atau lebih, berdasarkan persetujuan masing-masing, muncul hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang diwujudkan melalui akad. Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu tersebut terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun yang membentuknya.²⁶ Salah satu persyaratan kontrak adalah sebagai berikut:

1. *'Aqid*

Subjek dalam akad disebut sebagai *Aqid*. Kadang-kadang, satu pihak terdiri dari satu orang, sementara dalam situasi lain, terdiri dari beberapa orang. Sebagai contoh, di pasar, penjual dan pembeli beras mungkin dianggap sebagai satu pihak, tetapi ahli waris yang setuju memberikan sesuatu kepada kelompok orang lain dapat menjadi pihak yang melibatkan beberapa orang.

2. *Ma'qud 'Alaih*

Barang yang akan ditransaksikan disebut "*Ma'qud Alaih*," termasuk dalam kategori ini adalah barang yang digunakan dalam hibah, pemberian, gadai, atau transaksi utang.

3. *Maudhu' al-'Aqid*

Dikenal sebagai *maudhu' al-'Aqid*, tujuan dalam mengadakan akad memiliki peranannya masing-masing. Setiap akad memiliki tujuan utama

²⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 97-105

yang berbeda, sebagai contoh, tujuan utama kontrak jual beli adalah untuk melakukan pemindahan barang dari penjual kepada pembeli sebagai gantinya.

4. *Shiqhat al-'Aqid*

5. *Sighat al-'Aqid* adalah Ijab Qabul. Ijab merupakan kata pertama yang diucapkan oleh pihak yang akan terlibat dalam akad, sedangkan qabul merupakan pernyataan dari pihak kedua yang menyatakan penerimaan terhadap akad tersebut. Dalam konteks modern, "ijab qabul" mencakup pertukaran barang dengan barang, di mana penjual dan pembeli tidak selalu berhadapan langsung. Istilah ini merujuk pada kesepakatan antara dua pihak yang melakukan transaksi. Sebagai ilustrasi, seseorang bisa berlangganan majalah, membeli pos wesel, dan kemudian memperoleh majalah dari kantor pos.²⁷

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam ijab qabul menurut ulama fiqh antara lain:

1. Kejelasan maksud dari kedua belah pihak, seperti contoh frasa "Aku memberimu barang ini sebagai hadiah atau pemberian."
2. Keselarasan antara ijab dan qabul.
3. Adanya satu majlis akad, dan kesepakatan antara kedua belah pihak tidak mengindikasikan penolakan atau pembatalan.
4. Menunjukkan niat yang tulus untuk melaksanakan akad merupakan hal penting, bukan karena adanya ancaman atau ketakutan dari pihak lain. Dalam konteks jual beli, saling merelakan menjadi hal yang ditekankan.

²⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Kencana, 2010), h. 51

Ulama fiqh menyampaikan beberapa cara untuk melaksanakan akad:

1. Melalui tulisan atau kitabah, sebagai contoh, jika kedua pihak terpisah, jab qabul dapat dilakukan dengan menggunakan kitabah atau tulisan.
2. Melalui isyarat: Ada beberapa orang yang tidak dapat melakukan akad atau ijab qabul dengan menggunakan tulisan atau lisan. Sebagai contoh, seseorang yang bisu dapat melakukan akad dengan isyarat.
3. Metode pembentukan akad dapat dilakukan melalui perbuatan yang berbeda. Sebagai contoh, penjual memberikan barang kepada pembeli setelah menerima sejumlah uang tertentu.
4. Lian *al-Hal* merupakan salah satu argumen dalam perspektif beberapa ulama. Mereka berpendapat bahwa jika seseorang meninggalkan sesuatu di depan orang lain, lalu pergi, dan orang yang meninggalkan barang tersebut tidak mengeluarkan penolakan, hal tersebut dapat dianggap sebagai *kad ida'* (tiitpan).

Setiap pembentuk akad atau akad mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang ditentukan syara' yang wajib di sempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad adalah sebagai berikut:

1. Tindakan sebagai ahli adalah prasyarat penting ketika kedua belah pihak melakukan perjanjian. Menikah dengan seseorang yang tidak memiliki kemampuan, seperti orang yang boros atau tidak dapat diandalkan, dianggap tidak sah.
2. Hukum mengenai objek akad perlu diperhatikan.
3. Syarat bahwa akad tersebut sesuai dengan ketentuan syara' dan dilakukan oleh pihak yang berhak, meskipun bukan "aqid yang memiliki barang".

4. Tidak diizinkan untuk menjalankan akad yang dilarang oleh agama, seperti jual beli mulasamah. Terdapat potensi akad memberikan manfaat, sehingga menjadi tidak sah jika gadai, atau rahn, dianggap sebagai pengganti amanah.
5. Sebelum terjadi qabul, ijab tidak dapat dicabut. Apabila pihak yang berijab mencabut ijabnya sebelum qabul, maka ijab tersebut dianggap tidak berlaku.
6. Keterhubungan antara ijab dan qabul harus terjaga, sehingga apabila terjadi pemisahan sebelum qabul, maka ijab dianggap batal.

Dalam setiap akad, beberapa syarat syariah harus syara' yang wajib disempurnakan, yaitu:

1. Kedua pihak yang terlibat dalam akad harus memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi.
2. Pihak yang terlibat dalam akad harus memiliki pemahaman terhadap objek akad
3. Akad tidak boleh melibatkan yang dilarang oleh syariah
4. Keterhubungan antara ijab dan qabul harus tetap terjaga; jika ada pemisahan sebelum qabul, maka ijab dianggap batal.

c. Asas-asas Akad

1. *Mabda' al-ibahah* menyatakan bahwa segala sesuatu dianggap diperbolehkan hingga ada bukti yang menunjukkan larangan.
2. Prinsip kebebasan berakad, atau *mabda' hurriyah at-ta'aqud*, menyatakan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk menjalin akad tanpa terikat pada ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah. Individu dapat menyertakan berbagai syarat dalam akad

yang dibuatnya, asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip hukum Islam dan tidak berdampak merugikan pihak lain secara batil.

3. Prinsip konsensualisme, atau yang sering disebut sebagai "*mabda' ar-radha'iyah*", menegaskan bahwa suatu akad dapat terbentuk hanya melalui kesepakatan lisan atau tertulis tanpa memerlukan formalitas yang rumit.
4. Prinsip janji yang mengikat menyiratkan bahwa setiap janji yang dibuat harus ditepati.
5. Prinsip keseimbangan: Hukum Islam menekankan pentingnya keseimbangan, baik dalam menanggung risiko maupun dalam memberikan dan menerima dalam suatu akad.²⁸
6. Prinsip kemaslahatan (tidak membebankan) menyiratkan bahwa setiap perjanjian yang dihasilkan oleh kedua belah pihak seharusnya hanya memberikan keuntungan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau ketidaknyamanan.
7. Prinsip amanah menegaskan bahwa setiap pihak wajib bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam melakukan transaksi dengan mitra mereka, dan tidak ada alasan bagi salah satu pihak untuk memanfaatkan ketidaktahuan mitranya.
8. Prinsip keadilan, sebagai tujuan utama dari seluruh hukum, harus dijunjung tinggi.

²⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 83-92

d. Macam-macam Akad

Setelah memaparkan syarat-syarat perjanjian, bagian ini akan membahas berbagai jenis perjanjian.²⁹

1. *Aqad manjiz*, merujuk pada akad yang segera dilakukan setelah selesainya. Pernyataan dalam akad ini tidak mengandung syarat-syarat khusus atau tanggal pelaksanaan.
2. *Aqad mu'alaq* merupakan jenis akad yang melibatkan pelaksanaan dengan syarat-syarat tertentu. Sebagai contoh, mungkin ditentukan bahwa barang yang terlibat dalam kontrak akan diserahkan setelah pembayaran dilakukan.
3. *Aqad mudhaf* adalah jenis akad yang menetapkan syarat untuk menghentikan pelaksanaan, menunda pelaksanaan hingga waktu yang telah ditetapkan. Meskipun pernyataan ini dibuat secara sah pada saat akad, namun tidak memiliki konsekuensi hukum sampai waktu yang telah dijadwalkan tiba.

Para ulama fiqh berpendapat bahwa akad dapat diidentifikasi dan dievaluasi dari berbagai perspektif. Jika dilihat dari validitasnya, pembagian akad dapat dilakukan menjadi dua kategori menurut hukum syara':

1. Akad Shahih

Akad yang sah adalah akad yang memenuhi semua persyaratan dan syarat yang ditetapkan. Semua konsekuensi hukum yang berasal dari akad yang sah berlaku bagi kedua belah piha.

2. Akad Tidak Shahih

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 50-52

Apabila unsur pokok (rukun) dan syarat dari suatu akad tidak terpenuhi secara lengkap, akad tersebut menjadi tidak sah dan tidak mengikat para pihak yang terlibat.

Penggantian kerugian hanya dibenarkan dalam situasi-situasi tertentu yang sesuai dengan ketentuan syariah:

1. Akad *istishna'*

Istisna merujuk pada permintaan kepada perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa khusus untuk pelanggan atau pemesan.³⁰ Ini merupakan bentuk akad jual beli yang terkait dengan barang yang belum diproduksi atau belum tersedia. Spesifikasi barang yang dipesan harus ditentukan sejak awal, dan pembayaran bisa dilakukan secara tunai, dicicil, atau ditangguhkan. "Akad *istisna*" merupakan jenis perjanjian jual beli di mana pembeli memesan penjual untuk membuat barang tertentu dengan persyaratan khusus. Penjual akan menyiapkan barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, baik dengan melibatkan dirinya sendiri maupun melibatkan pihak lain. Pembayaran dalam *istisna* dapat dilakukan secara langsung, melalui angsuran, atau ditunda hingga suatu waktu yang telah ditetapkan.

Ibn 'Abidin menjelaskan etimologi *istisna'*, yang merujuk pada permintaan seorang pengrajin untuk membuat sesuatu. *Istisna* secara etimologi bermakna meminta pembuatan barang tertentu dengan spesifikasi khusus. *Istisna'* juga dapat merujuk pada pembelian barang yang akan diproduksi oleh pihak lain. Dengan demikian, dalam akad *istisna'*, objeknya

³⁰ Ascarya, Akad Dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2008), h. 96

adalah barang yang akan dibuat atau hasil karya. Jika barang diproduksi oleh pemesan, maka akad tersebut dianggap sebagai akad ijarah daripada *istisna*'. Dengan demikian, "*akad istisna*" merupakan bentuk transaksi jual beli antara pembeli dan pihak yang membuat barang. Pada awalnya, spesifikasi dan harga barang disepakati, dan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan.³¹

Dalam "*akad istisna*", pembeli memberikan tugas kepada penjual untuk memproduksi barang sesuai pesanan pembeli dan mengirimkannya dengan pembayaran yang dapat ditangguhkan atau dibayarkan di muka. Pada tahap awal perjanjian, penjual dan pembeli menentukan spesifikasi serta harga barang yang akan dibuat.

Barang yang dipesan harus memenuhi persyaratan yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Penjual bertanggung jawab atas kesalahan atau kerusakan barang yang dipesan. Melalui akad *istisna*', perusahaan memiliki kewajiban moral untuk memproduksi barang sesuai dengan keinginan pembeli. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa "jual beli *istisna*" melibatkan barang yang ingin dibeli, yang umumnya belum ada atau masih dalam proses pembuatan, dan pembayaran dapat dilakukan di awal, di pertengahan, atau di akhir, sesuai dengan preferensi pembeli.

2. Akad Salam

Dalam konteks terminologi *salam*, transaksi ini melibatkan pertukaran atas suatu entitas yang sifatnya telah dijelaskan, dimana tanggungan tersebut

³¹ Faturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafia, 2012), h. 142.

berlaku selama periode waktu tertentu. Harga transaksi ditentukan secara kontan pada saat transaksi berlangsung di tempat yang telah ditetapkan. Transaksi semacam ini disebut dengan istilah "*salam*".³²

Pada perjanjian jual beli *salam*, pembeli dan penjual melakukan transaksi untuk memperoleh barang yang diminta oleh pembeli. Transaksi ini melibatkan pembelian barang yang diinginkan oleh pembeli. Pada awal perjanjian, spesifikasi dan harga barang yang dipesan harus sudah ditetapkan, dan pembayaran harus dilakukan secara penuh di muka.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, *salam* merupakan perjanjian untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu yang penyerahannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan, dan pembayaran dilakukan secara langsung di majelis akad. Perspektif ulama Malikiyyah, *salam* adalah perjanjian jual beli di mana modal atau pembayaran dilakukan tunai di muka, sementara barangnya diserahkan dalam jangka waktu tertentu.

Salam dapat diuraikan lebih lanjut sebagai bentuk transaksi jual beli, di mana pembayaran dilakukan terlebih dahulu, dan penyerahan barang dilakukan kemudian. Perjanjian tersebut mencakup harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal, dan tempat penyerahan yang telah jelas dan disepakati sebelumnya. Salah satu hikmah syariat dalam jual beli *salam*, setelah larangan terhadap riba, adalah bahwa metode ini merupakan cara terbaik untuk menghindari riba.

³² Abdullah bin Muhammad Ath-Tahyyar, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab*, (Yogyakarta: Maktabah AL-Hanif, 2019), h. 137

3. Akad *Murabahah*

Murābahah, dalam konteks perdagangan Islam, merujuk pada konsep mengambil keuntungan sesuai kesepakatan. Dalam transaksi jual beli murabahah, penjualan barang dilakukan dengan harga awal yang ditentukan, termasuk keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Penjual dalam transaksi ini wajib memberikan informasi mengenai harga barang yang dijual dan menentukan tingkat keuntungan yang akan ditambahkan.³³

Dalam kerangka hukum Islam, *murabahah* merupakan bentuk khusus dari jual beli di mana penjual mengungkapkan biaya untuk memperoleh barang dan tingkat keuntungan yang mereka tentukan. Murabahah termasuk dalam kategori jual beli mutlak dan amanat. Meskipun objek akadnya adalah barang dan uang, tetapi disebut sebagai jual beli mutlak. Penjual tetap memiliki kewajiban untuk menyampaikan harga perolehan dan keuntungan selama proses transaksi, karena ini masuk dalam kategori jual beli amanat.

4. Akad *Ijarah*

Al-ijarah memiliki asal-usul dari bahasa Arab dan artinya adalah "upah" untuk sewa, jasa, atau imbalan. Sebagai salah satu bentuk transaksi, *al-ijarah* digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, termasuk dalam kategori kontrak, sewa, atau pemasaran layanan perhotelan. Menurut pandangan syara', aktivitas akad terjadi ketika seseorang mengambil manfaat dari sesuatu yang diberikan kepada orang lain dan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan dengan syarat-syarat tertentu.

³³ Harisman, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: direktorat perbankan syari'ah, 2006), h. 48

Pendapat ulama fiqih mengenai apakah akad ijarah bersifat mengikat bagi kedua belah pihak tidaklah seragam. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa akad ijarah bersifat mengikat. Akan tetapi, apabila terdapat udzur dari salah satu pihak yang terlibat dalam akad, seperti pihak wakaf atau kehilangan kemampuan berpindah dalam hukum, maka akad tersebut dapat dibatalkan secara sepihak. Mayoritas ulama berpendapat bahwa akad ijarah bersifat mengikat, kecuali jika barang yang disewakan cacat atau tidak boleh digunakan.

e. Akad-akad Yang Terlarang Dalam Islam

Adapun akad-akad yang terlarang dalam islam yaitu:

1.) Maisir

Istilah "maisir" mengacu pada memperoleh keuntungan tanpa usaha keras. Kegiatan maisir sering dikaitkan dengan perjudian karena melibatkan perolehan keuntungan yang mudah. Dalam konteks agama, yang menekankan pentingnya usaha keras untuk mencapai keuntungan, maisir dianggap sebagai praktik yang dilarang.

2.) Gharar

Gharar, dalam konteks hukum Islam, merupakan istilah yang mencakup unsur ketidakpastian, penipuan, dan upaya merugikan pihak lain dalam suatu transaksi. Menurut penjelasan Imam Al-Qarafi, gharar dapat diidentifikasi sebagai jenis akad yang melibatkan ketidakpastian mengenai hasilnya. Sebagai contoh, dalam kasus penjualan ikan tambak atau ikan yang masih berada dalam air, efek atau hasil akad tersebut tidak dapat dipastikan dengan jelas pada saat transaksi dilakukan. Pada dasarnya,

keberadaan gharar dalam suatu akad dihindari dalam hukum Islam untuk memastikan keterbukaan, keadilan, dan keberlanjutan dalam transaksi antarpihak.

3.) Riba

Riba adalah pertukaran yang diinginkan oleh pemberi pinjaman dari peminjam sebagai konsekuensi dari penundaan dan melewati batas waktu. Dalam kebanyakan kasus, riba mencakup jumlah yang diminta oleh peminjam sebagai dampak dari ketidakmampuan pemberi pinjaman untuk melunasi utang pada waktu yang telah ditentukan.

f. Prinsip-prinsip Akad

Prinsip-prinsip akad yang berpengaruh pada pelaksanaan perjanjian telah diatur dalam hukum Islam bagi pihak-pihak yang terlibat. Berikut ini prinsip-prinsip akad dalam islam.³⁴

1. Prinsip kebebasan berkontrak
2. Prinsip perjanjian itu mengikat
3. Prinsip kesepakatan Bersama
4. Prinsip ibadah
5. Prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi
6. Prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi
7. Prinsip kejujuran (amanah)

Adapun berakhirnya akad disebabkan oleh sejumlah, di antaranya sebagai berikut:

³⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Pres, 2018), h. 65

1. Berakhirnya perjanjian saat masa berlaku akad habis, terutama jika tidak ada batasan waktu yang ditetapkan.
2. Pembatalan perjanjian oleh para pihak yang terlibat, terutama jika akad tidak mengikat.
3. Terjadi dalam kontrak yang telah diikat.
4. Wafatnya salah satu pihak yang terlibat dalam akad bukanlah akhir dari semua akad secara otomatis, menurut pandangan para ulama fiqh. Contoh akad yang berakhir dengan wafatnya salah satu pihak meliputi sewa-menyewa, al-*rahn*, al-*kafalah*, al-*syirkah*, al-*wakalah*, dan al-*muzara'ah*. Dalam beberapa kasus, akad juga dapat berakhir dengan persetujuan pemilik modal, seperti dalam ba'i al-*fudhul*, jenis jual beli yang memerlukan persetujuan dari pihak lain untuk keabsahan akad tersebut.³⁵

C. Tinjauan Konseptual

Judul penelitian ini adalah “ tinjauan *al-muāmalah al-adabiyah* dalam transaksi jual beli batu bata di Kelurahan Amassangan Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar”. Agar pembahasan penelitian ini lebih terfokus, judulnya disusun dengan mengandung elemen-elemen penting yang perlu dibatasi pengertiannya. Tinjauan konseptual juga berperan penting dalam membantu pembaca memahami judul dengan tepat, sehingga tidak terjadi penafsiran yang keliru. Dengan demikian, makna dari judul akan diuraikan pada bagian berikutnya.

1. Tinjauan

³⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2020), h. 59

Melalui proses tinjauan, data yang awalnya besar dan mentah diuraikan menjadi elemen-elemen yang relevan, dikelompokkan, dan dipisahkan. Setelah itu, dilakukan penghubungan data untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dengan demikian, tinjauan merupakan suatu usaha untuk mengungkapkan pola konsisten dalam data, sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan.³⁶

2. *Al-muāmalah al-adabiyah*

Aturan Allah yang terkait dengan tindakan manusia dalam masyarakat, dilihat dari sudut pandang subjeknya yaitu manusia sebagai pelakunya, disebut sebagai *al-muāmalah al-adabiyah*. Dengan demikian, *al-muāmalah adabiyah* memiliki tujuan utama, yaitu terwujudnya ijab, kabul, dan kerelaan dari kedua belah pihak yang terlibat dalam akad.

3. Transaksi

Transaksi biasanya diartikan sebagai aksi di mana setidaknya dua pihak, yaitu pembeli dan penjual, saling menukar sesuatu. Dalam konteks ini, "transaksi pertukaran" mengacu pada tindakan memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu kepada pihak lain.³⁷ Hal ini dapat mencakup keterlibatan dalam perjanjian bisnis, kegiatan pinjam-meminjam berdasarkan kesepakatan saling setuju, atau sesuai dengan ketentuan hukum dan syariah yang berlaku.

Transaksi, dalam konteks bisnis, mengacu pada pertukaran barang dan jasa antara individu, perusahaan, atau kelompok, yang memberikan dampak ekonomi pada bisnis. Dalam istilah lain, transaksi dapat diartikan sebagai

³⁶ Surayin 2005, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung, Yrama Widya), h. 10

³⁷ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h.212

pertemuan yang saling menguntungkan antara dua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli.

4. Jual Beli

Perjanjian jual beli merujuk pada suatu kesepakatan sukarela antara dua pihak untuk menukar barang yang memiliki nilai. Dalam perjanjian ini, satu pihak menerima barang yang disepakati, sementara pihak lain menerima imbalan sesuai dengan kesepakatan atau ketentuan yang telah disetujui dan sah menurut hukum. Jual beli merupakan akad *mu'awadhah*, di mana kedua pihak saling menyerahkan barang dan menerima imbalan, baik berupa uang maupun barang. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa objek jual beli tidak hanya terbatas pada barang fisik, tetapi juga mencakup manfaat, asalkan pertukaran tersebut berlaku secara permanen, bukan hanya untuk sementara waktu.³⁸


5. Batu Bata

Bangunan dari campuran tanah liat dan air, bangunan dibentuk melalui proses yang melibatkan langkah-langkah seperti penggalian, pengolahan, pencetakan, pengeringan, dan pembakaran. Setelah melalui proses-proses tersebut, batu bata mengeras seperti batu dan memiliki sifat tidak mudah hancur ketika terendam air. Bata umumnya digunakan oleh konsumen untuk membangun dinding pada berbagai struktur, termasuk ruko, pasar, dan btn.

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *fiqh muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 177

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan penjabaran sementara mengenai gejala yang menjadi fokus masalah. Penjelasan ini dirumuskan berdasarkan hasil tinjauan literatur dan temuan penelitian yang memiliki relevansi. Adapun penjelasan mengenai bagan di bawah adalah mengenai bagan di bawah adalah mengenai penelitian tentang tinjauan *al-muāmalah al-adabiyah* dalam transaksi jual beli batu bata. Yang bagiannya terdiri atas pengertian *al-muāmalah al-adabiyah*, pembagian fiqh muamalah, kemudian ruang lingkup ruang lingkup *al-muāmalah al-adabiyah*, pengertian gharar, jenis-jenis gharar, unsur-unsur gharar, landasan hukum gharar, hikmah larangan jual beli gharar, pengertian akad, rukun dan syarat akad, dan yang menjadi objek penelitian ini adalah tinjauan *al-muāmalah al-adabiyah* dalam transaksi jual beli batu bata di Kelurahan Amassangan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini, peneliti membuat kerangka pikir sebagai berikut.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merujuk pada metode penelitian yang didasarkan pada pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan oleh IAIN Parepare dan sumber metodologi lainnya yang relevan.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, di mana peneliti secara langsung menjelajahi area objek studi untuk mengumpulkan data berdasarkan temuan langsung di lapangan (*field research*). Pendekatan ini memberikan keakuratan dan keberagaman data serta mendukung validitas penelitian secara keseluruhan.

Penelitian ini menerapkan pendekatan normatif, sebuah metode dalam hukum Islam yang bertujuan untuk menggali, menemukan, dan mengembangkan aspek hukum yang berkaitan dengan masalah keumatan yang terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. Penggunaan pendekatan normatif dipilih oleh peneliti karena fokus penelitian adalah mengembangkan aplikasi *al-muāmalah al-adabiyah* dalam transaksi jual beli. Pendekatan ini memberikan kerangka kerja yang tepat untuk menganalisis aspek hukum yang relevan dengan tujuan penelitian dan menyelidiki implikasi praktisnya dalam konteks transaksi jual beli.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Kelurahan Amassangan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Yang merupakan salah satu lokasi yang masyarakatnya berkerja sebagai penjual batu bata. Waktu penelitian dalam hal ini,

peneliti melakukan penelitian dalam waktu kurang lebih 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Dalam rangka menyusun karya tulis ini secara terstruktur, diperlukan penentuan batasan atau ruang lingkup penelitian. Oleh karena itu, dipandang sebagai suatu kebutuhan untuk mengidentifikasi batasan-batasan yang akan dijelaskan dalam penulisan ini. Dengan memfokuskan pada objek penelitian, batasan ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada tinjauan *al-muāmalah al-adabiyah* dalam transaksi jual beli batu bata di Kelurahan Amassangan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Fokus penelitian diarahkan pada daerah tersebut karena merupakan lokasi usaha batu bata terbesar di Kecamatan Binuang. Hal ini dianggap relevan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang aspek *al-muāmalah al-adabiyah* dalam konteks transaksi jual beli batu bata di wilayah tersebut.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merujuk pada subjek dari mana informasi dapat diperoleh. Jika penelitian melibatkan wawancara sebagai metode pengumpulan data, maka sumber data utamanya adalah responden. Responden adalah individu yang memberikan tanggapan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kualitatif. Jenis data kualitatif melibatkan prosedur penelitian yang menghasilkan deskripsi data, baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan subjek yang diamati. Proses selanjutnya melibatkan uraian, analisis, dan pembahasan data untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan penelitian.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan pemilik bisnis dan pembeli batu bata, di mana pertanyaan-pertanyaan lisan diajukan kepada mereka yang terlibat dalam peristiwa terkait.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini merujuk pada data yang dikumpulkan untuk menyelesaikan masalah. Jenis data ini mudah ditemukan, dan sumbernya mencakup literatur, artikel, jurnal, serta situs internet yang terkait dengan subjek penelitian. Data sekunder merupakan informasi penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara.

E. Teknik Pengumpulan Data Dan Pengelolaan Data

Teknik pengumpulan data menjadi langkah krusial dalam penelitian, mengingat tujuan utamanya adalah memperoleh data yang relevan. Untuk memastikan keakuratan dan keaktualan informasi, peneliti terlibat secara langsung di lokasi penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelitian di lapangan, yang mencakup:

a. Observasi

Pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan

mempertimbangkan bagaimana fenomena tersebut berhubungan satu sama lain disebut observasi. Kemudian dicatat untuk analisis lebih lanjut.³⁹

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) merupakan metode yang efektif untuk mengumpulkan data dari berbagai narasumber dalam berbagai situasi dan konteks. Dengan melakukan wawancara, peneliti dapat memperoleh sebanyak mungkin data yang jelas untuk penelitian mereka. Data ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan sumber data lapangan, serta melalui sumber data online. Penyelidik mengajukan pertanyaan secara sistematis dan terarah kepada pemilik batu bata untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.⁴⁰

c. Dokumentasi

Dokumentasi, sebagai metode pengumpulan data, melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber tertulis atau dokumen yang tersedia pada responden. Dalam hal ini, dokumen berfungsi sebagai sumber data, karena dapat digunakan untuk membuktikan, menafsirkan, dan meramalkan peristiwa yang akan terjadi.

Dalam penelitian, dokumentasi diminta untuk menggali informasi tentang hal-hal penting yang sedang diteliti. Oleh karena itu, penggunaan metode pengumpulan data yang melibatkan dokumentasi sangat bermanfaat dalam memperlancar proses penelitian.

³⁹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian bidang sosial*, Cet,” Ke-7, Yogyakarta, Gadjah mada Universitas press, 1995, h. 111

⁴⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian kualitatif teori dan praktik*, Cet, “Ke-4, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2016, h. 143

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dapat dipertanggungjawabkan karena data yang disajikan konsisten dengan data sebenarnya dari objek penelitian.⁴¹ Berbagai uji keabsahan data dari laboratorium penelitian kualitatif dapat dilakukan, dan di antaranya adalah:

1. Uji kredibilitas

Uji kredibilitas, sebuah metode untuk menjamin keabsahan data yang berusaha mencocokkan hasil dengan fakta. Melalui penggunaan triangulasi, uji kredibilitas dapat diandalkan dan benar-benar akurat dalam menetapkan keabsahan data atau meyakinkan mengenai hasil data yang diperoleh di lapangan.

2. Uji dependabilitas (*dependability*)

Uji dependabilitas merujuk pada penelitian yang dapat dipercaya, artinya suatu penelitian selalu menghasilkan hasil yang konsisten. Jika penelitian oleh orang lain dengan langkah penelitian yang sama menghasilkan hasil yang sama, disebut sebagai dependabilitas penelitian.

Reliabilitas adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tingkat dependabilitas penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dianggap kredibel jika pembaca dapat mengulangi proses penelitian. Uji dependabilitas dilakukan melalui audit terhadap seluruh proses penelitian oleh auditor netral atau pembimbing.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data melibatkan pengindraan dan penyusunan transkrip bersama dengan bahan lain yang telah terkumpul. Peneliti memiliki harapan untuk

⁴¹ Muhammad Kamal Zubair, dkk., Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare (Parepare: IAIN Parepare, 2020).

memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang data, yang kemudian akan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang temuan yang ditemukan di lapangan. Setelah proses analisis data selesai, kesimpulan khusus dapat diambil berdasarkan kebenaran tentang peristiwa atau data yang sejajar dengan fenomena yang relevan.

Penulis mengambil keputusan mengenai data yang akan diolah setelah membaca berbagai buku dan sumber internet. Metode analisis yang digunakan dalam hal ini melibatkan:

1. Metode Reduksi data

Penyajian data merupakan tahap penting dalam mengkomunikasikan hasil penelitian dengan memberikan struktur yang terorganisir pada informasi yang terkumpul. Setelah melalui proses penyajian data yang cermat, langkah selanjutnya melibatkan penjabaran hasil penelitian tersebut dalam bentuk laporan. Laporan tersebut berfungsi sebagai dokumen yang merinci temuan dan analisis secara lebih mendalam, memberikan pemahaman komprehensif kepada pembaca mengenai aspek-aspek yang diteliti.

2. Metode penyajian data

Proses analisis yang dikenal sebagai reduksi data melibatkan kegiatan mempertajam, mengelompokkan, mengarahkan, mengeliminasi yang tidak diperlukan, dan mengorganisir data. Pendekatan ini memungkinkan penarikan kesimpulan dan variasi pada akhirnya. Laporan akhir disusun setelah penelitian lapangan dan proses reduksi data.

3. Penarikan kesimpulan Atau Verifikasi

Verifikasi merupakan bagian integral dari keseluruhan konfigurasi penelitian. Selain menarik kesimpulan, peneliti juga melakukan verifikasi terhadap hasil yang ditemukan selama proses penelitian. Pada tahap ini, peneliti merumuskan proposisi yang berhubungan dengan prinsip logika, menganggapnya sebagai hasil penelitian yang signifikan. Setelah itu, dilakukan analisis ulang terhadap data yang terkumpul, pengelompokan data yang sudah terbentuk, dan penyusunan saran.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. **Praktek Jual Beli Batu Bata di Kelurahan Amassangan Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar**

Menurut hasil penelitian, transaksi jual beli batu bata di Kelurahan Amassangan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, telah dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung ke pabrik batu bata. Praktik jual beli batu bata ini telah berlangsung selama lebih dari lima tahun. Proses ini melibatkan pengambilan batu bata dari pabrik dan penjualan di Kelurahan Amassangan. Jika ada yang berminat membeli batu bata, mereka dapat langsung menuju ke pabrik. Ketika mereka memesan batu bata, penjual akan memberitahu pembeli mengenai harga jual batu bata dan menjelaskan bahwa batu bata akan diproduksi kemudian. Selain itu, penjual memberikan penjelasan tentang kualitas batu bata yang akan dibuat. Batu bata berkualitas tinggi menjadi keinginan pembeli. Setelah terjadi kesepakatan harga antara penjual dan pembeli, pembeli melakukan pembayaran sejumlah uang sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh penjual. Setelah itu, penjual memberikan barang sesuai dengan kesepakatan di antara keduanya pada titik yang telah ditentukan.

Pembuatan batu bata dimulai dengan membentuk tanah, melakukan pencetakan, dan menjemurnya. Proses penjemuran membutuhkan waktu sekitar lima belas hari untuk mengering saat cuaca sedang panas. Batu bata yang telah kering kemudian menjalani tahap pembakaran sebagai langkah terakhir. Penting untuk memperhatikan ukuran api yang digunakan selama proses pembakaran karena itu sangat memengaruhi kualitas batu bata dan memerlukan waktu yang cukup lama. Setelah proses pembakaran selesai, batu bata siap diserahkan kepada pembeli.

Di Kelurahan Amassangan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, transaksi jual beli batu bata terjadi secara lisan, dan umumnya, calon pembeli mengunjungi tempat penjual batu bata. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penjual memberikan informasi terkait harga, kualitas, dan perkiraan waktu pembuatan batu bata. Namun, pembeli tidak dapat mengetahui dengan pasti kapan proses pembuatan batu bata akan dimulai karena dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang tidak dapat diprediksi. Jika pembeli menerima batu bata yang tidak sesuai dengan standar kualitas yang diharapkan, mereka tidak memiliki kesepakatan untuk mengajukan klaim ganti rugi.

Penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses jual beli batu bata di Kelurahan Amassangan, Kecamatan Binuang. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai kegiatan penjualan batu bata di wilayah tersebut. Hasil wawancara dengan penjual, karyawan, dan pembeli mengungkapkan informasi sebagai berikut:

Ini hasil wawancara dengan Ibu Suriani selaku pemilik batu bata yang menjadi narasumber peneliti dimana beliau menyatakan bahwa:

“Biasanya, pembeli akan menyampaikan jumlah batu bata yang diinginkan, dan bersama-sama kami membahas tentang kualitas, biaya, serta estimasi waktu produksi batu bata. Setelah keputusan dibuat, tahap awal pembuatan batu bata dimulai dengan membentuk tanah, melakukan pencetakan, dan menjemurnya. Proses penjemuran memerlukan waktu sekitar lima belas hari untuk mengering jika kondisi cuaca sedang panas. Batu bata yang sudah kering selanjutnya akan melalui tahap pembakaran sebagai langkah terakhir. Saat melakukan proses pembakaran, perlu diperhatikan seberapa besar atau kecil api yang digunakan, karena hal ini akan berpengaruh signifikan pada hasil akhir batu bata dan memerlukan waktu yang cukup lama. Setelah tahap pembakaran selesai, batu bata siap untuk diserahkan kepada pembeli yang telah melakukan pemesanan”

Dari hasil wawancara yang diberikan narasumber diatas sebagai pemilik batu bata menjelaskan bahwa:

Biasanya, pembeli akan menentukan jumlah batu bata yang dibutuhkan, sambil memberikan penjelasan tentang kualitas, biaya, dan estimasi waktu produksi batu bata. Tahap awal pembuatan batu bata dimulai dengan penggalian tanah, diikuti dengan proses pencetakan dan penjemuran. Jika cuaca sedang panas, proses penjemuran membutuhkan waktu sekitar lima belas hari untuk mengering, dan setelah batu bata kering, langkah selanjutnya adalah pembakaran. Saat melakukan proses pembakaran, perlu diperhatikan seberapa besar atau kecil api yang digunakan, karena hal ini akan berpengaruh besar pada kualitas batu bata yang dihasilkan dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk diselesaikan. Setelah tahap pembakaran selesai, batu bata akan disiapkan untuk dikirim kepada pembeli yang telah melakukan pemesanan.

Beliau juga menjelaskan bahwa:

“Tidaklah mengherankan jika batu bata mengalami kerusakan. Saya hanya akan memberikan ganti rugi jika kerusakannya bersifat total, dan pembeli tidak memiliki hak untuk membatalkan transaksi. Sebagai penjual batu bata, saya pernah menghadapi situasi di mana pembeli menuntut pengembalian pembayaran. Meskipun demikian, saya menolak tuntutan tersebut karena tidak ada perjanjian sebelumnya mengenai pengembalian pembayaran. Menurut pandangan saya, batu bata masih dianggap baik jika masih dapat digunakan”.⁴²

Dari hasil wawancara yang diberikan narasumber diatas sebagai pemilik batu bata, menjelaskan bahwa:

Kerusakan pada batu bata, menurut narasumber, dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Narasumber menyatakan bahwa ia tidak akan memberikan ganti rugi kepada pembeli kecuali jika kerusakannya bersifat menyeluruh. Hak pembeli untuk membatalkan transaksi juga tidak diberikan. Pernah terjadi situasi di mana

⁴² Hasil Wawancara Suriani, Selaku Pemilik Batu Bata, Tanggal 09 Oktober 2023

pembeli menuntut pengembalian pembayaran karena batu bata yang diterimanya. Namun, narasumber menolak tuntutan tersebut karena tidak ada kesepakatan sebelumnya mengenai pengembalian pembayaran. Ia berpendapat bahwa batu bata tersebut masih dapat dianggap baik jika masih bisa digunakan.

Sejumlah pembeli yang merasa tidak puas dengan batu bata yang dibelinya pernah meminta pengembalian uang kepada penjual. Namun, segala usaha yang mereka lakukan tidak pernah membuahkan hasil. Sebagian besar pembeli, terlepas dari kualitas batu bata yang diterima, cenderung menerima keadaan dengan pasrah. Dalam komunitas Kelurahan Amassangan, pembatalan perjanjian atau tuntutan ganti rugi dalam jual beli batu bata jarang terjadi.

Berdasarkan pernyataan dari bapak Mustafa selaku pekerja batu bata juga menjelaskan bahwa:

“Batu bata yang di jual merupakan hasil buatan sendiri. Dan memang ada beberapa batu bata yang pecah akan tetapi tetap diberikan kepada pembeli, dengan alasan jika harus memilahnya pekerjaan dan proses pengantarannya akan lambat apalagi batu bata yang biasa di pesan oleh pembeli itu tidak sedikit”.⁴³

Dari hasil wawancara yang diberikan oleh narasumber diatas sebagai pekerja batu bata, menjelaskan bahwa:

Narasumber menjelaskan bahwa batu bata yang mereka jual merupakan hasil buatan sendiri. Dan memang ada beberapa batu bata yang pecah akan tetapi tetap diberikan kepada pembeli, dengan alasan jika harus memilahnya mereka kesulitan karena pekerjaan dan proses pengantarannya akan lambat apalagi batu bata yang biasa di pesan oleh pembeli itu tidak sedikit.

Berdasarkan pernyataan dari Ibu Ecce selaku pekerja batu bata, beliau menjelaskan bahwa:

⁴³ Hasil Wawancara Mustofa, Selaku Pekerja Batu Bata, Tanggal 09 Oktober 2023

“Transaksi jual beli batu bata ini sama dengan jual beli pada umumnya yaitu si penjual datang kemudian terjadi transaksi jual beli. Saya tidak menjelaskan kondisi batu bata yang dijualnya kepada pembeli apakah sesuai dengan pembuatan batu bata pada umumnya atau tidak. Saya ini hanya memikirkan bagaimana menghasilkan batu bata yang banyak dalam waktu singkat”.⁴⁴

Dari hasil wawancara yang diberikan oleh narasumber diatas sebagai pekerja batu bata, menjelaskan bahwa:

Menurut informasi yang diperoleh, proses transaksi jual beli batu bata ini mirip dengan transaksi jual beli konvensional, di mana penjual datang dan terjadi proses jual beli. Namun, informan tersebut tidak memberikan penjelasan apakah batu bata yang dijualnya memenuhi standar produksi batu bata secara keseluruhan. Fokusnya lebih pada upaya untuk menghasilkan sejumlah besar batu bata dalam waktu yang singkat.

Berdasarkan pernyataan dari Ibu Santi selaku pembeli batu bata, beliau menjelaskan bahwa:

“Awalnya saya mengetahui tempat penjualan batu bata ini melalui kerabat saya kebetulan beliau juga sering memesan batu bata di Ibu Suriani, saya membeli batu bata di Bapak sebanyak 1000 batu bata dengan harga rp.550.000 melalui sistem pesanan dimana saya memberikan DP di awal. Setelah batu batanya sampai banyak sekali batu bata yang rusak. Dengan demikian saya meminta pertanggung jawaban terhadap Bapak agar kiranya mengganti batu bata yang rusak (cacat)”.⁴⁵

Dari hasil wawancara yang diberikan oleh narasumber diatas sebagai pembeli batu bata, narasumber menjelaskan bahwa pembeli mengetahui tempat penjualan batu bata ini melalui kerabat dekat kemudian pembeli memesan batu bata di tempat tersebut dan membeli batu bata sebanyak 1000 batu bata dengan harga rp.550.000 dimana pembeli melakukan DP di awal. Pada saat batu bata sampai di lokasi pembeli, ternyata banyak batu bata yang mengalami kerusakan. Karena merasa dirugikan pembeli meminta pertanggungjawaban terhadap pemilik batu bata agar kiranya mengganti batu bata yang rusak “cacat”.

⁴⁴ Hasil Wawancara Ecce, Selaku Pekerja Batu Bata, Tanggal 09 Oktober 2023

⁴⁵ Hasil Wawancara Santi, Selaku Pembeli Batu Bata, Tanggal 10 Oktober 2023.

Hal berikut juga dijelaskan oleh Ibu Jumaisa selaku pembeli batu bata, narasumber menjelaskan bahwa:

“Saat saya tiba di lokasi pembakaran batu bata dan melihat langsung proses pembuatannya, saya menyaksikan bahwa meskipun saya telah memesan batu bata berkualitas tinggi, banyak di antaranya yang pecah atau rusak saat tiba di tempat tujuan. Saya sempat mengungkapkan ketidakpuasan saya karena batu bata yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan yang telah saya ajukan”.⁴⁶

Dari hasil wawancara yang diberikan oleh narasumber di atas sebagai pembeli batu bata, narasumber menjelaskan bahwa pembeli langsung datang ke tempat pembuatan batu bata dengan melihat proses pembakaran serta melakukan pemesanan batu bata dengan kualitas yang bagus, akan tetapi pada saat pengiriman batu bata tersebut banyak yang pecah atau cacat. Pembeli sempat komplain atas batu bata yang tidak sesuai dengan apa yang dipesan oleh pembeli akan tetapi pemilik batu bata tidak mengganti batu bata yang pecah atau cacat.

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Belai selaku pembeli batu bata juga menjelaskan bahwa:

“Menurut penjual, batu bata yang saya terima memiliki kualitas yang sangat buruk. Meskipun ada beberapa batu bata yang tidak memenuhi standar kualitas, sebagian besar di antaranya hancur dan mudah pecah. Meskipun pada saat pemesanan saya tidak pernah meminta kompensasi untuk kecacatan batu bata yang diterima, hal ini disebabkan absennya kesepakatan mengenai penggantian barang yang tidak sesuai standar atau tidak memenuhi harapan. Namun, perasaan kecewa tetap ada. Beberapa batu bata yang tidak dapat digunakan tersebut menghambat aktivitas saya”.⁴⁷

Dari hasil wawancara yang diberikan narasumber di atas sebagai pembeli batu bata, narasumber menjelaskan bahwa:

Pihak penjual menyampaikan bahwa batu bata yang telah saya terima memiliki kualitas yang sangat rendah. Meskipun beberapa batu bata tidak

⁴⁶ Hasil Wawancara Jumaisa, Selaku Pembeli Batu Bata, Tanggal 10 Oktober 2023

⁴⁷ Hasil Wawancara Belai, Selaku Pembeli Batu Bata, Tanggal 10 Oktober 2023

mengalami masalah, sebagian besar di antaranya rusak dan cenderung mudah pecah. Meskipun pada awalnya saya tidak mengajukan permintaan ganti rugi terkait cacat pada batu bata yang saya terima, ini disebabkan oleh ketiadaan kesepakatan untuk menggantikan barang yang tidak memenuhi standar atau tidak sesuai dengan harapan pada saat pemesanan. Meski begitu, perasaan kecewa tetap ada, dan saya terpaksa harus menghindari penggunaan beberapa batu bata yang tidak dapat digunakan.

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Ibrahim selaku pembeli batu bata juga menjelaskan bahwa:

“Saya ingin membangun sebuah rumah, saya pernah membeli batu bata di kelurahan Amassangan. Saya merasa tertipu Ketika membeli batu bata di tempat tersebut, penjual mengatakan bahwa batu bata yang dijualnya kualitasnya baik. Dan Ketika dilihat sekilas memang batu tersebut hampir sama dengan batu bata pada umumnya, setelah diantarkan kerumah, setelah batu bata tersebut digunakan untuk membangun, batu bata tersebut rapuh dan mudah pecah. Saya merasa rugi karena batu bata yang saya beli ternyata tidak berkualitas baik”.⁴⁸

Dari hasil wawancara yang diberikan narasumber diatas sebagai pembeli batu bata, menjelaskan bahwa:

Menurut keterangan sumber, Bapa Belai mendapati bahwa penjual bersikap kurang menyenangkan setelah menerima batu bata dengan kualitas yang buruk. Meskipun ada beberapa batu bata yang masih layak, sebagian besar di antaranya mengalami kerusakan dan mudah pecah. Meski Bapa Belai tidak pernah mengajukan permintaan ganti rugi terkait kondisi tersebut, hal ini disebabkan oleh ketiadaan kesepakatan untuk menggantikan barang yang tidak memenuhi standar atau tidak sesuai dengan harapan pada saat pemesanan.

⁴⁸ Hasil Wawancara Ibrahim, Selaku Pembeli Batu Bata, Tanggal 10 2023

Meskipun begitu, rasa kecewa tetap ada, dan Bapa Belai terpaksa menghindari penggunaan beberapa batu bata yang tidak dapat digunakan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Praktek jual beli batu bata di Kelurahan Amassangan Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, pada praktiknya banyak terjadi perselisihan dan kesalahpahaman yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dalam jual beli batu bata dengan sistem pesanan. Perselisihan tersebut terjadi karena ketidaksesuaian kualitas barang yang diperjanjikan. Meskipun telah nyata terdapat penyimpangan atau kendala ini pembeli tidak dapat membatalkan transaksi. Ketika terjadi penyimpangan dalam bentuk ketidaksesuaian kualitas barang pembeli terpaksa menerima batu bata tersebut apa adanya tanpa ada ganti kerugian apapun. Pada saat awal terjadinya akad hendaknya pembeli juga menjelaskan bahwa ketika ada barang yang rusak atau kualitas batu bata yang tidak sesuai dengan keinginan pembeli maka akan di gantikan beberapa batu bata yang kualitasnya bagus yang setara dengan batu bata yang rusak tersebut. Bukan hanya menjelaskan kualitas yang diinginkan.

B. Penerapan Prinsip *Al-muamalah Al-adabiyah* dalam Transaksi Jual Beli Batu Bata di Kelurahan Amassangan Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar

Adanya sumber daya ekonomi yang terbatas dan keinginan manusia yang tidak terbatas, orang-orang akan mencari berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ada yang menghalalkan segala cara, tetapi sebagian lainnya memilih untuk mengikuti ajaran Islam dalam menjalankan bisnis sesuai dengan syariat Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam menuntut agar semua pengikut dan pelaku ekonomi berperilaku sesuai dengan ajaran Islam, dengan harapan dapat menciptakan suatu

ekonomi yang adil, bermoral, kolaboratif, dan menguntungkan, tanpa merugikan pihak lain. Pemuliaan dan perlakuan baik terhadap sesama manusia dianggap sebagai kewajiban, mengingat semua orang menginginkan perlakuan yang baik dan sopan.

Fiqh muamalah, dalam kerangka *al-muāmalah al-adabiyah*, menetapkan batasan-batasan terkait tindakan manusia terhadap barang-barang yang dapat dirasakan oleh panca indera. Penegakannya melibatkan hak-hak dan kewajiban, termasuk namun tidak terbatas pada jujur, hasud, dengki, dendam, dan unsur-unsur lainnya

Dalam konteks ini, aturan-aturan *al-muāmalah al-adabiyah* adalah peraturan Allah yang mengatur perilaku manusia dalam konteks sosialnya. Perspektif ini menitikberatkan pada manusia sebagai pelaku dalam interaksi sosial. Isinya mencakup persetujuan kedua belah pihak, proses ijab kabul, pelanggaran kejujuran, serta tindakan penipuan, dan lain sebagainya. Dengan demikian, *al-muāmalah al-adabiyah* menjadi panduan bagi perilaku manusia dalam menjalankan tindakan hukum terhadap berbagai hal. Dari sudut pandang fiqh muamalah, setiap tindakan manusia harus memenuhi standar "etis-normatif" untuk dianggap pantas dilakukan.

Penerapan prinsip *al-muāmalah al-adabiyah* dalam transaksi jual beli batu bata yang selama ini diterapkan oleh warga Kelurahan Amassangan merupakan penerapan yang sudah menjadi adat kebiasaan warga yang ada disini. Dalam prinsip *al-muāmalah al-adabiyah* disebutkan bahwa ada beberapa prinsip dasar dalam fiqh muamalah, antara lain yaitu:

1. Kegiatan muamalah dianggap sah secara asal, kecuali terdapat bukti yang menunjukkan adanya larangan atau pembatasan.
2. Prinsip sukarela dan saling meridhoi menjadi landasan dalam setiap transaksi

Dalam pelaksanaan transaksi jual beli batu bata, penting untuk menekankan bahwa keterlibatan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut tidak melibatkan unsur paksaan. Mereka melakukan transaksi ini berdasarkan kesepakatan sukarela, di mana setiap pihak memberikan izin dan persetujuan secara sukarela. Adanya kesepakatan sukarela menjadi landasan utama dalam menjalankan transaksi tersebut. Sebaliknya, transaksi yang terjadi tanpa adanya keinginan bebas dari pihak yang terlibat dapat dianggap tidak sah, mengingat pentingnya aspek sukarela dan kesepakatan dalam menjalankan setiap transaksi ekonomi.

3. Menghindari kemudharatan dan mengutamakan atau mendahulukan kemaslahatan

Penjual dan pembeli batu bata harus memiliki kesadaran bahwa sebagai umat Islam, kita diwajibkan untuk selalu melakukan perbuatan yang memberikan manfaat bagi sesama. Di sisi lain, segala tindakan yang berpotensi menimbulkan bahaya atau kerusakan harus dihindari. Prinsip ini muncul karena dalam ajaran Islam, berbagai perilaku yang dapat merugikan orang lain tidak diperbolehkan.

4. Meninggalkan intervensi yang dilarang.
5. Memberikan toleransi dan tanpa unsur paksaan.
6. Tabligh, siddiq, fathanah, amanah sesuai sifat Rasulullah.⁴⁹

Dalam *al-muāmalah al-adabiyah*, ruang lingkupnya melibatkan ijab dan qabul, saling meridhai, ketiadaan keterpaksaan, hak dan kewajiban yang dimiliki

⁴⁹ Umi Hani, *Fiqh Muamalah* (Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin) h. 12-13

oleh masing-masing pihak, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala aspek yang terkait dengan peredaran harta di dalam masyarakat.

Meskipun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pemahaman terhadap pentingnya menjalankan *muāmalah* jual beli sesuai dengan ajaran Islam masih kurang di masyarakat, seperti yang terlihat dalam transaksi batu bata di Kelurahan Amassangan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Proses jual beli batu bata di Kelurahan Amassangan sesuai dengan prinsip *al-muāmalah al-adabiyah*. Namun, terdapat beberapa batu bata yang cacat yang tidak sesuai dengan keinginan pembeli, dan penjual tidak mampu menggantinya. Kerusakan batu bata tidak hanya disebabkan oleh kondisi jalan yang buruk atau ketidakhati-hatian sopir, tetapi juga dapat berasal dari kualitas batu bata itu sendiri. Selain keluhan pembeli terkait kerusakan batu bata, ketidaksesuaian tersebut.

Namun, disisi lain pembeli tidak melakukan perjanjian di awal bahwasanya ketika ada batu bata yang rusak atau tidak sesuai keinginan pembeli sampai di tangan pembeli maka penjual wajib mengganti rugi batu bata tersebut. Perjanjian mengikat hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam transaksi. Pembeli memberikan kepercayaan kepada penjual dengan harapan bahwa penjual akan memenuhi janji yang telah dibuat. Sejak awal perjanjian, pembeli perlu menjelaskan bahwa jika terdapat barang yang rusak atau kualitas batu bata tidak sesuai dengan harapan, maka akan ada penggantian dengan batu bata yang memiliki kualitas setara dengan barang yang rusak. Hal ini tidak hanya mencakup penjelasan mengenai kualitas yang diinginkan.

Kesepakatan, yang merupakan unsur kunci dalam suatu perjanjian, merujuk pada persetujuan yang disepakati oleh semua pihak yang terlibat. Meskipun ada berbagai cara untuk mencapai kesepakatan, tawaran dan penerimaan tetap menjadi elemen penting. Tujuan dari transaksi jual beli adalah untuk mengikat pihak-pihak terlibat melalui pencapaian kata sepakat, yang melibatkan transfer hak milik atas barang yang dijual.

Pentingnya memiliki perjanjian jual beli dalam setiap transaksi jual beli tidak dapat diabaikan. Dengan menyusun perjanjian jual beli, hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli akan dijamin oleh kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini menciptakan suasana aman dan nyaman bagi keduanya dalam menjalankan setiap transaksi jual beli.

Dalam setiap transaksi jual beli, penjual dan pembeli memiliki tanggung jawab masing-masing yang harus dipenuhi. Keseimbangan yang diharapkan terjadi melalui transaksi tersebut, di mana setiap pihak mendapatkan keuntungan. Penjual memiliki kewajiban untuk menyediakan barang dagang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Tanggung jawab tambahan termasuk menanggung nikmat dan cacatan yang mungkin tersembunyi dalam objek transaksi.

Setelah menyelidiki transaksi penjualan batu bata di Kelurahan Amassangan, ternyata mereka telah mengikuti beberapa prinsip Islam. Sayangnya, *istilah al-muāmalah al-adabiyah* tidak sepenuhnya diadopsi dalam konteks tersebut. Meskipun *al-muāmalah al-adabiyah* menjadi konsep dasar dalam muamalah, penting bagi penjual dan pembeli untuk memahami implikasinya dalam setiap transaksi.

Ketidakhahaman masyarakat terhadap agama menyebabkan sebagian besar pelaku transaksi kurang familiar dengan penerapan prinsip *al-muāmalah al-adabiyah*.

Hal ini berdampak pada ketidakmampuan penerapan prinsip tersebut secara menyeluruh, terutama dalam menangani gugatan pengembalian ganti rugi atas kerusakan barang yang mungkin terjadi selama transaksi.

Dalam tatanan jual beli, Islam menekankan prinsip saling rela. Jika proses jual beli memenuhi kriteria saling rela antara penjual dan pembeli, transaksi tersebut dianggap sah menurut Islam. Kerelaan dari kedua belah pihak yang terlibat menjadi syarat mutlak untuk keabsahan transaksi tersebut. Dalam konteks jual beli, Islam mendorong terciptanya ketenangan dan kebahagiaan. Cara mencapai hal ini adalah dengan membangun kepuasan bagi semua pihak. Penjual akan dengan senang hati memberikan uang dan menerima barang dagangannya, sementara pembeli akan memberikan uang dengan sukacita dan menerima barang dagangannya.

Ketika hak dan tanggung jawab saling seimbang atau proporsional, kedua unsur tersebut terjadi secara bersamaan. Keseimbangan yang diinginkan dicapai melalui pertukaran manfaat antara kedua belah pihak. Penjual memiliki tanggung jawab untuk menyediakan barang dagangannya sesuai dengan spesifikasi yang dimilikinya. Selain itu, penjual juga memiliki kewajiban untuk menanggung kenikmatan dan kecacatan yang mungkin tersembunyi dalam barang yang telah dibeli.

Secara prinsip, *al-muāmalah al-adabiyah* menandai interaksi antarmanusia yang menekankan perilaku, sikap, dan tindakan yang bersumber dari lisan dan gerakan tubuh. Prinsip ini ditekankan dengan dasar kesopanan dan budaya, yang menjadi fondasi pembangunan masyarakat madani. Misalnya, menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam perkataan dan tindakan, memberikan kesaksian yang benar dan jujur, serta menghindari segala bentuk kebohongan dalam perkataan dan

tindakan, termasuk kesaksian palsu, sumpah yang tidak benar karena tidak diucapkan atas nama Allah, dan sumpah palsu. Di samping itu, dilarang melakukan mata-mata, menyebarkan gosip, menciptakan perpecahan, menfitnah, atau merendahkan hati. Larangan juga mencakup penggunaan kata-kata dan tindakan jahat serta keji, serta penyebaran rahasia yang tidak seharusnya.

Prinsip-prinsip *al-muāmalah al-adabiyah* merangkum ketentuan-ketentuan Allah yang terkait dengan interaksi manusia dalam kehidupan sosial. Pandangan ini mengakui manusia sebagai subjek yang menguasainya. Cakupannya melibatkan kesepakatan kedua belah pihak, proses ijab kabul, serta melibatkan larangan terhadap penipuan dan kecurangan, di antara hal-hal lainnya. Dengan demikian, *al-muāmalah al-adabiyah* memberikan panduan untuk perilaku manusia dalam menjalankan tindakan hukum terhadap sesuatu. Dalam kerangka fiqh muamalah, setiap tindakan manusia diharapkan memenuhi standar "etis-normatif" agar dianggap sebagai perilaku yang patut.⁵⁰

Perselisihan, kesalahpahaman, dan konflik seringkali muncul dalam interaksi antarindividu, dapat menimbulkan pertengkaran yang potensial berbahaya. Fenomena ini tidak terkecuali dalam dunia bisnis, terutama dalam proses jual beli. Kegiatan ekonomi yang melibatkan barang atau benda memiliki beragam jenis, setiap jenisnya memiliki karakteristik yang unik. Dalam konteks transaksi jual beli, penentuan jenis barang dilakukan sebelum akad disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli.

Dalam transaksi jual beli, tanggung jawab risiko antara penjual dan pembeli berbeda. Penjual tidak akan bertanggung jawab atas risiko apa pun selama dia

⁵⁰ Solikhul Hadi, *Fiqh Muamalah*, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2011), h. 4

memenuhi semua kewajiban yang disepakati dengan pembeli, kecuali jika tindakannya bersifat sengaja. Sebaliknya, pembeli akan menanggung risiko setelah barang diserahkan kepadanya, terutama jika ada ketidaksesuaian dengan waktu pembayaran yang telah disepakati, karena pembeli tidak memenuhi tanggung jawabnya..

Jika terjadi perselisihan mengenai harga barang dalam pesanan, keduanya harus sepakat untuk membatalkannya jika tidak ada kesepahaman, dan kata-kata yang diucapkan saat akad dianggap mengikat. Dalam hal ini, penjual memberikan gambaran umum tentang produk yang akan dibuat. Penjual harus memberikan kompensasi kepada pembeli jika barang yang dijual tidak sesuai dengan perjanjian atau karena kelalaian penjual. Jika ada perselisihan tentang kualitas barang yang tidak sesuai dengan harapan pembeli dan pembeli ingin mendapatkan ganti rugi, penjual seharusnya tidak keberatan, asalkan penjual tidak mengalami kerugian substansial akibat pembatalan.

Pada prakteknya pembeli tidak mendapatkan batu bata dengan kualitas yang diinginkan sesuai yang telah disepakati di awal akad. Namun pembeli tidak melakukan perjanjian sebelumnya bahwa ketika barang yang sudah diterima dan tidak sesuai dengan batu bata yang diinginkan maka penjual wajib mengganti kerugian yang di terima oleh pembeli. dari kejadian tersebut pembeli hendaknya melakukan perjanjian di awal agar penjual atau pembeli sama-sama tidak merasa dirugikan. Penjual seharusnya memberikan pertimbangan atau kepercayaan kepada pembeli dalam kasus ini untuk membangun kepercayaan dari pembeli. Namun, penjual tidak melakukannya, yang tentunya merugikan pembeli.

Dalam penjualan batu bata di Kelurahan Amassangan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, jika terjadi perselisihan, langkah pertama untuk menyelesaikannya adalah melalui perundingan atau damai. Kedua belah pihak harus mencapai konsensus untuk mengambil tindakan ini. Sesuai anjuran Rasulullah agar manusia saling memaafkan dan mengutamakan kekeluargaan dalam menyelesaikan pertikaian, pendekatan damai yang diambil di sini dianggap sebagai solusi yang ideal untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak dan menghindari kerugian yang lebih besar. Walaupun demikian, terdapat kerugian akibat absennya perjanjian pada awal akad. Namun, kerugian tersebut dapat diatasi dengan pendekatan damai, dan undang-undang tidak menjadi batal hanya karena kerugian tersebut tidak signifikan dan fatal.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan jual beli batu bata di Kelurahan Amassangan, sebenarnya mereka telah menerapkan beberapa ketentuan-ketentuan dalam Islam. Namun sayangnya istilah *al-muāmalah al-adabiyah* tidak di aplikasikan secara menyeluruh. padahal seharusnya penjual dan pembeli perlu mengetahui konsep *al-muāmalah al-adabiyah* yang harus diikuti karena hal tersebut merupakan konsep dasar dalam bermuamalah.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah penulis mengkaji data dan menganalisis *al-muāmalah al-adabiyah* terhadap ganti rugi kepada pembeli batu bata yang ada di Kelurahan Amassangan Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Praktek jual beli batu bata di Kelurahan Amassangan Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, pada praktiknya banyak terjadi perselisihan dan kesalahpahaman yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dalam jual beli batu bata dengan sistem pesanan. Perselisihan tersebut terjadi karena ketidaksesuaian kualitas barang yang diperjanjikan. Meskipun telah nyata terdapat penyimpangan atau kendala ini pembeli tidak dapat membatalkan transaksi. Ketika terjadi penyimpangan dalam bentuk ketidaksesuaian kualitas barang pembeli terpaksa menerima batu bata tersebut apa adanya tanpa ada ganti kerugian apapun. Pada saat awal terjadinya akad hendaknya pembeli juga menjelaskan bahwa ketika ada barang yang rusak atau kualitas batu bata yang tidak sesuai dengan keinginan pembeli maka akan di gantikan beberapa batu bata yang kualitasnya bagus yang setara dengan batu bata yang rusak tersebut. Bukan hanya menjelaskan kualitas yang diinginkan.
2. Penerapan prinsip *al-muāmalah al-adabiyah* dalam transaksi jual beli batu bata di Kelurahan Amassangan Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, dalam kegiatan jual beli batu bata di Kelurahan Amassangan,

sebenarnya mereka telah menerapkan beberapa ketentuan-ketentuan dalam Islam. Namun sayangnya istilah *al-muāmalah al-adabiyah* tidak di aplikasikan secara menyeluruh. padahal seharusnya penjual dan pembeli perlu mengetahui konsep *al-muāmalah al-adabiyah* yang harus diikuti karena hal tersebut merupakan konsep dasar dalam bermuamalah.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat diajukan dalam transaksi ini berdasarkan beberapa penelitian dan pengamatan, penelitian ini kepada beberapa pihak antara lain yaitu:

1. Studi menunjukkan bahwa transaksi jual beli batu bata di Kelurahan Amassangan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, telah memenuhi persyaratan dan syarat yang ditetapkan oleh hukum Islam. Penjual, dalam hal ini, wajib menyediakan barang dagangannya sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan bertanggung jawab terhadap manfaat dan kekurangan yang mungkin tersembunyi dalam transaksi tersebut. Penting bagi penjual batu bata di Kelurahan Amassangan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, untuk mempertimbangkan keuntungan dalam jual beli agar tidak merugikan pihak lain.
2. Mengingat bahwa dalam penerapan prinsip *al-muāmalah al-adabiyah* sudah diterapkan dalam praktek jual beli batu bata yang ada di Kelurahan Amassangan Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar dan diharapkan kepada pembeli harus lebih jeli dalam melakukan transaksi apapun khususnya dalam transaksi jual beli pesanan hendaklah mencatat perjanjian yang telah disepakati,

sehingga ketika melakukan transaksi jual beli seperti ini dapat mengambil manfaat bukan hal sebaliknya. Dan mampu memahami *al-muāmalah al-adabiyah* sehingga terciptanya jual beli yang sesuai dengan apa yang diterapkan dalam *al-muāmalah al-adabiyah* agar bisa saling tolong menolong sehingga terjalin kehidupan ekonomi yang baik.



DAFTAR PUSTAK

Al-Qur'an Al-Karim

Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: kencana 2010.

Anshori Abdul Ghofur, pokok-pokok hukum perjanjian islam di Indonesia
Yogyakarta: Citra Media, 2021.

Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2008.

Azzam Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat System Transaksi Dalam Islam*
Jakarta: AMZAH, 2020.

Bahri Andi, *Respons Pemerintah Dan Pengusaha Lokal Dalam Menangani Masalah "Zero-Dollar Tourist" Cina Di Bali*, Jurnal Kajian Bali, 2021.

Basyir Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Pres, 1982.

Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010.

Eliza, *Pelaksanaan Jual Beli Batu Bata di Desa Ginting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Syariah*, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau 2011.

Fathurrahman Djmail, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Fikri Ali, *Al-Mu'amalat al-Maddiyah wa al-Adabiyah* Vol.1-3 Kairo: Mustafa al-Bany al-Halaby, 1946.

Hadari Nawawi, *Metode Penelitian bidang sosial*, Cet," Ke-7, Yogyakarta, Gadjah Mada Universitas press, 1995.

Hadi Sholikhul, *Fiqh Muamalah*, Kudus: Nora Enterprise, 2011.

Hani Umi, *fiqh muamalah* Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjar Banjarmasin.

- Harisman, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syari'ah*, Jakarta: direktorat perbankan syari'ah, 2006.
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah* Jakarta, gaya media pratama, 2000.
- Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia, 2019.
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian kualitatif teori dan praktik*, Cet, "Ke-4, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2016.
- Imran Ali, *Fikih Taharah, Ibadah Muamalah*, Cipta Pustaka Media Perintis: Bandung, 2011.
- Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan terjemahan*, Jakarta, Muhammad Sani.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (fiqh muamalat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2021.
- Moh Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Toha Putra: Semarang, 2020.
- Muchlish Ahmad Wardi, *fiqh muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Muhammad Kamal Zubair, dkk., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Parepare: IAIN Parepare*, 2020.
- Munawwir Ahmad, *Kamus Arab -Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet 17, Jakarta: Attahiriyah, 2019.
- Siskawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Batu Bata Dengan Sistem Ngijo Di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2017.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya, 2005.
- Syafei Rachmad, *Ilmu Ushul Fiqh* Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2020.

Tanjung Muhammad Husni Thahir, *Hukum Ganti Rugi Terhadap Barang Yang Rusak/Hilang Saat Pengiriman Menurut Pendapat Wahbah Al-Zuhayli Studi Kasus Di PT. JNE Cabang Kota Pinang*, 2019.

TM Hasbi Ash-Shiddieqhy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Ed. 2 Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2019.

Yurinta Andri, *Penerapan Fiqh Khiyar Terhadap Praktik Jual Beli Batu Bata Dengan Sistem Pesanan Di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022.







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH
DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA : ARMILA
NIM : 19.2200.002
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : MUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP KOMPENSASI DALAM
JUAL
BELI BATU BATA DI KELURAHAN AMASSANGAN
KECEMATAN BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Dengan Pemilik Usaha Batu Bata

1. Sudah berapa lama Anda mengusahakan indutri batu bata ?
2. Berapa modal yang diperlukan untuk memproduksi batu bata dalam satu kali pembakaran?
3. Berapa omset atau keuntungan yang di dapat dalam satu bulan?
4. Bagaimana proses jual beli batu bata di Kelurahan Amassangan?
5. Apakah anda mengetahui hukum tentang penjualan batu bata?
6. Bagaimana anda mengirim pesanan batu bata Ketika ada pembeli yang memesan .
7. Cara pembakaran batu bata ini menggunakan apa?

Wawancara Dengan Pembeli Batu Bata

1. Dari mana anda mendapatkan informasi mengenai tempat penjualan batu bata di Kelurahan Amassangan?
2. Bagaimana menurut anda mengenai harga batu bata tersebut?
3. Bagaimana proses pembayaran yang anda lakukan dalam membeli batu bata?
4. Berapa kali anda membeli batu bata di tempat tersebut?
5. Mengapa anda tertarik membeli batu bata di tempat tersebut?

Parepare, 31 Juli 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Dr. Rahmawati, M.Ag
19760901200642001

Pembimbing Pendamping

Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H
197903112011012005

PAREPARE

LAMPIRAN I SURAT IZIN MENELITI KAMPUS



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-2564/In.39/FSIH.02/PP.00.9/09/2023

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Bupati Polewali Mandar
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : Armila
Tempat/ Tgl. Lahir : Polewali Mandar, 25 Agustus 2001
NIM : 19.2200.002
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Amassangan, Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar,
Prov. Sul-Bar.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kabupaten Polewali Mandar dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Tinjauan Al-Muamalah Al-Adabiyah Dalam Transaksi Jual Beli Batu Bata di Kelurahan Amassangan Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 19 September 2023


Dr. Rahmawati, S. Ag., M. Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

LAMPIRAN II SURAT IZIN MENELITI PEMERINTAH



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jl.Manunggal NO. 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 503/0670/IPL/DPMP/TSP/IX/2023

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian,
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar,
 3. Memperhatikan
 - a. Surat Permohonan Sdr ARMILA
 - b. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : B-0670/Kesbangpol/B.1/410.7/IX/2023, Tgl 26-09-2023

MEMBERIKAN IZIN

Kepada :	Nama : ARMILA NIM/NIDN/NIP/NPn : 192200002 Asal Perguruan Tinggi : IAIN PAREPARE Fakultas : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH Alamat : AMASSANGAN KEC. BINUANG KAB. POLEWALI MANDAR
----------	--

Untuk melakukan Penelitian di Kelurahan Amassangan Kec. Binuang Kabupaten Polewali Mandar, yang dilaksanakan pada bulan September s/d Oktober 2023 dengan Proposal berjudul "TINJAUAN AL-MUAMALAH AL-ADABIYAH DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BATUBATA DI KELURAHAN AMASSANGAN KECAMATAN BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR"

- Adapun Izin Penelitian ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut.
1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat,
 2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan,
 3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat,
 4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Penelitian kepada Bupati Polewali Mandar Up Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
 5. Surat Izin Penelitian akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata Pemegang Surat Izin Penelitian tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas
 6. Izin Penelitian ini hanya berlaku 6 bulan sejak diterbitkan.

Demikian Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Polewali Mandar
Pada Tanggal, 26 September 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan terpadu Satu Pintu,**

Drs. Mujahidin, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 196606061998031014

Tembusan :
1. Unsur Forkopin di tempat



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN III SURAT KETERANGAN WAWANCARA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : SANTI
Alamat : TANDAKAN
Agama : ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : PELANGGAN/ PEMBEU

Menerangkan bahwa;


Nama : Armila
Nim : 19.2200.002
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar – benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi Yang berjudul "Tinjauan al-muamalah al-adabiyah dam transaksi jual beli batu bata di kelurahan Amassangan Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Polman, 10 okt 2023

Yang Bersangkutan,



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : JUMAISA
Alamat : TANDAKAN
Agama : ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : PELANGGAN / PEMBELI

Menerangkan bahwa;

Nama : Armila
Nim : 19.2200.002
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar – benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi Yang berjudul "Tinjauan al-muamalah al-adabiyah dam transaksi jual beli batu bata di kelurahan Amassangan Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Polman, 10 okt 2023

Yang Bersangkutan,



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : IBRAHIM
Alamat : TANDAKAN
Agama : ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : PELANGGAN/ PEMBELI

Menerangkan bahwa;

Nama : Armila
Nim : 19.2200.002
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar – benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi Yang berjudul "Tinjauan al-muamalah al-adabiyah dam transaksi jual beli batu bata di kelurahan Amassangan Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Poimam, 08 Okt 2023

Yang Bersangkutan,



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : ECCE
Alamat : SAPPANGA
Agama : ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : PEKERJA BATU BATA

Menerangkan bahwa;

Nama : Armila
Nim : 19.2200.002
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar – benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi Yang berjudul "Tinjauan al-muamalah al-adabiyah dam transaksi jual beli batu bata di kelurahan Amassangan Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Polman, 09 okt 2023

Yang Bersangkutan,



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : SAMSIAH
Alamat : MERINA
Agama : ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : PERIBELU

Menerangkan bahwa;

Nama : Armila
Nim : 19.2200.002
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar – benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi Yang berjudul "Tinjauan al-muamalah al-adabiyah dam transaksi jual beli batu bata di kelurahan Amassangan Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Polman, 10 okt 2023

Yang Bersangkutan,


.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : BELAI
Alamat : SAPPONGA
Agama : ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : PELANGGAN / PEMBELI

Menerangkan bahwa;

Nama : Armila
Nim : 19.2200.002
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar – benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi Yang berjudul "Tinjauan al-muamalah al-adabiyah dam transaksi jual beli batu bata di kelurahan Amassangan Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Polman, 10 okt 2023

Yang Bersangkutan,



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : MUSTAFA
Alamat : TANDAKAN
Agama : ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : PEKERJA BATU BATA

Menerangkan bahwa;

Nama : Armila
Nim : 19.2200.002
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar – benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi Yang berjudul "Tinjauan al-muamalah al-adabiyah dam transaksi jual beli batu bata di kelurahan Amassangan Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Polman, 09 okt 2023

Yang Bersangkutan,



.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : SUPIANI
Alamat : SAPPANG
Agama : ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : PEMILIK BATU BATA

Menerangkan bahwa;


Nama : Armila
Nim : 19.2200.002
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar – benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi Yang berjudul "Tinjauan al-muamalah al-adabiyah dam transaksi jual beli batu bata di kelurahan Amassangan Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Poiman, 09 okt 2023

Yang Bersangkutan,



LAMPIRAN IV DOKUMENTASI



Gambar 1. Wawancara dengan Ibu Jumaisa, pembeli batu bata, pada tanggal 10 oktober 2023 di Kelurahan Amassangan.

PAREPARE



Gambar 2. Wawancara dengan Ibu Santi, selaku pembeli batu bata, pada tanggal 10 oktober 2023 di Kelurahan Amassangan



Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Ibrahim, selaku pembeli batu bata pada tanggal 08 oktober 2023 di Kelurahan Amassangan



Gambar 4. Wawancara dengan Bapak Belai, selaku pembeli batu bata, pada tanggal 10 oktober 2023 di Kelurahan Amassangan.



Gambar 5. Observasi proses pencampuran bahan batu bata, pada tanggal 09 oktober 2023 di Kelurahan Amassangan.



Gambar 6. Wawancara dengan Ibu Ecce, selaku pekerja batu bata pada tanggal 09 oktober 2023 di Kelurahan Amassangan.



Gambar 7. Wawancara dengan Ibu Suriani, selaku pemilik batu bata, pada tanggal 09 oktober 2023 di Kelurahan Amassangan

LAMPIRAN V SURAT SELESAI MENELITI



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
KECAMATAN BINUANG
KELURAHAN AMASSANGAN

In. Poros Pinrang Polewali No. 29 Binuang, Email : kelurahanamassangan@gmail.com
Facebook : @Kelurahan Amassangan

Kode Pos : 91312

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 420 / 184 / Kel. Ams

Yang bertanda tangan di bawah ini, **Kepala Kelurahan Amassangan**
Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar menerangkan bahwa :

N a m a : **ARMILA**
N I M : **19.2200.002**
Tempat, tanggal lahir : **Tandakan, 25-08-2001**
Jenis Kelamin : **Perempuan**
Pekerjaan : **Mahasiswi IAIN Pare-Pare**
A l a m a t : **Lingk. Tandakan Kel. Amassangan**
Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar

Benar telah melakukan penelitian di wilayah Kel. Amassangan Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat dalam rangka Penyelesaian Skripsi dengan judul "**TINJAUAN AL-MUAMALAH AL-ADABIYAH DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BATUBATA DI KELURAHAN AMASSANGAN KECAMATAN BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR**", yang pelaksanaannya dimulai Bulan Oktober sampai Bulan November 2023.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Amassangan, 20 November 2023



SARIFUDDIN, SE

Pangkat: Penata

NIP. 19750626199703 1 009

PAREPARE

BIODATA PENULIS



ARMILA, lahir pada tanggal 25 Agustus 2001 di Tandakan Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Anak ke-2 dari pasangan suami istri Bapak Appe dan Ibu Harmia. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di MI DDI Tandakan dan lulus pada tahun 2013. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di MTS Izzatul Ma'arif Tappina dan lulus pada tahun 2016. Setelah tamat penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah (MA) DDI Al-Ihsan Kanang dan lulus pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2019 penulis terdaftar sebagai mahasiswa strata satu (S1) Institut Agama Islam Negeri Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Penulis melaksanakan praktik pengalaman lapangan di Kantor Urusan Agama Bacukiki dan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Mattappawalie, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru.

Dengan ketekunan, motivasi dan semangat yang besar untuk terus belajar dan mencoba. Penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Besar harapan saya dengan penulisan tugas akhir skripsi ini dapat memberikan dampak positif bagi dunia Pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa Syukur yang tak terhingga karena telah menyelesaikan strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan judul skripsi “tinjauan *al-muāmalah al-adabiyah* dalam transaksi jual beli batu bata di Kelurahan Amassangan Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar”.